



jurnal kajian

LEMHANNAS RI

Edisi 34 | Juni 2018



- **Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila**

Agus Budijarto (Direktur Pengkajian Internasional, Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI)



- **Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat**

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si. (Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2015-2020)

Jacob Junian Endiartia, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Pertama, Deputy Pengkajian Strategik, Lemhannas RI dan anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia)



- **Memperkuat Pertahanan Siber Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional**

Kolonel Inf Sugeng Santoso, S.I.P. (Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Ideologi Lemhannas RI, Alumni PPRA LVI Lemhannas RI)



- **Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Ekawahyu Kasih



- **Antisipasi Pengaruh Produk Buatan Tiongkok terhadap Perekonomian Indonesia**

Kombes Pol Drs. Amur Chandra Juli Buana., S.H. (Alumni PPRA LVI Lemhannas RI)



- **Akselerasi Pembentukan Budaya Olahraga Masyarakat Guna Mewujudkan Kebugaran Fisik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM**

Mayjen TNI (Purn) Dr. Tony SB Hoesodo, S.A.P., M.Sc

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-34 dapat hadir di hadapan para pembaca semua.

Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini redaksi menyajikan berbagai topik tentang ketahanan nasional yang diantaranya terkait dengan dua peristiwa besar yang akan dihadapi oleh negeri ini. Pesta demokrasi kembali diselenggarakan dengan adanya Pemilu yang dilaksanakan serentak pada akhir Juni ini. Sebagai bagian dari prosedural demokrasi, momen ini merupakan momen penting bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Tulisan kedua dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana reorientasi identitas demokrasi Indonesia di era pasca reformasi. Peristiwa besar lainnya yang akan terjadi adalah penyelenggaraan Asian Games 2018, kompetisi olahraga negara-negara sebenua Asia, yang bertempat di Jakarta pada bulan Agustus nanti. Terkait dengan hal ini, salah satu kontributor kami membahas akselerasi pembentukan budaya olahraga di masyarakat.

Selain dua topik di atas, jurnal edisi kali juga membahas tentang topik pengaruh perubahan sosial bagi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, penguatan pertahanan siber dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, pelaksanaan prinsip demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial, danantisipasi kebijakan perdagangan Tiongkok di Indonesia.

Redaksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kontributor penulis yang telah mengirimkan tulisannya untuk edisi kali ini. Semoga gagasan yang telah dituangkan dalam tulisan di jurnal ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan memperkaya diskursus ketahanan nasional.

Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2018

PEMIMPIN REDAKSI



- PELINDUNG: Agus Widjojo ● PEMBINA: Bagus Puruhito ● PENGARAH: Mochamad Iriawan
- PEMIMPIN REDAKSI: Mindarto ● REDAKTUR: Wahyu Widji ● PENYUTING/ EDITOR: Bambang Iman Aryanto - Ni Made Vira Saraswati ● DESAIN GRAFIS: Andriansyah ● FOTOGRAFI: Suryadi - Suyono - Magista Dian F ● SEKRETARIAT: Linda Purnamasari - Muhammad Isdar - Chayaqadri Hildamona - Mardiana
- Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Media Citra Berdikari

5

Pengaruh Perubahan Sosial
Terhadap Nilai-Nilai yang
Terkandung Dalam Pancasila



23

Reorientasi Identitas
Demokrasi Indonesia di Era
Pasca Reformasi: Sebuah
Ikhtiar Mewujudkan Daulat
Rakyat



41

Memperkuat Pertahanan
Siber Guna Meningkatkan
Ketahanan Nasional





47

Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia



67

Antisipasi Pengaruh Produk Buatan Tiongkok terhadap Perekonomian Indonesia



73

Akselerasi Pembentukan Budaya Olahraga Masyarakat Guna Mewujudkan Kebugaran Fisik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM

Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila

Agus Budijarto

Direktur Pengkajian Internasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik
Lemhannas RI

ABSTRAK

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, karena hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan social. Hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, norma-norma, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sebagai filter bagi generasi muda akibat perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh asing yang semakin tidak terbandung.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan sosial, penulis mengartikan adanya komunitas atau perkumpulan di tengah-tengah masyarakat mengalami pergerakan yang berdampak kepada perubahan dikarenakan adanya perkembangan atau perubahan dari yang semula ke arah yang lebih baru. Ada banyak arti atau definisi dari perubahan sosial ini.

Pada suatu kegiatan Seminar di Lemhannas tentang nilai-nilai kebangsaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, salah satu nara sumber yaitu Dr. Imam Prasodjo dari Universitas Indonesia ketika menyampaikan paparan bertanya kepada audience (peserta seminar) dengan pertanyaan: "Apakah bapak/ibu mengenal reporter TVRI Sambas

atau Anita Rachman?" Sekonyong-konyong banyak yang menjawab: "Mengetahui". Kemudian narasumber berkomentar bahwa: "Dengan jawaban mengetahui reporter TVRI Sambas atau Anita Rachman berarti umur bapak ibu sudah memasuki masa di atas 50 tahun".

Perkembangan masyarakat di saat 50 tahun yang lalu dengan saat ini tentu berubah, berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh dengan perilaku seseorang bahkan pada perilaku terhadap kelompok masyarakat tertentu yang mengarah kepada berubahnya suatu budaya atau adanya perubahan sosial.

Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/

tatanan di masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermanfaat. Perubahan yang terjadi di masyarakat ini dapat berlangsung secara terus menerus, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, adanya interaksi, aktivitas, pergeseran dengan demikian perubahan tersebut menjadi bagian dari aktivitas masyarakat/sosial. Hal ini menjadikan perubahan sosial tersebut antara satu dengan yang lain berbeda-beda; perubahan tersebut dapat diketahui secara menonjol maupun biasa-biasa saja, berpengaruh luas maupun terbatas. Dengan demikian pengertian perubahan sosial pun dapat dilihat dari berbagai aspek, para ahli memberikan pengertian perubahan sosial tersebut berbeda-beda.

Pengertian perubahan sosial menurut *William F. Ogburn* adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.¹ *Kingsley Davis* berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik.² Sedangkan menurut *Gllin*, pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi

penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.³ Menurut *Mac Iver*, pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (*social relation*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*ekuilibrium*) hubungan sosial.⁴

Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi sosial. Menurut *Koenjaraningrat* perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat.⁵

Aspek perubahan sosial yang di dalamnya ada nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat perlu diperhatikan karena ini menyangkut budaya masyarakat. Kebudayaan ini menjadi salah satu bentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku di masyarakat sebagai kebiasaan yang dilakukan keseharian, sehingga aspek budaya ini sangat kental dengan tingkah laku, perbuatan masyarakat tersebut; tidak heran kalau nilai-nilai, norma-norma tersebut akan dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai sesuatu budaya yang turun temurun untuk diwariskan kepada generasi penerus.

Permasalahan

Dari uraian seperti tersebut membuktikan bahwa pengertian perubahan sosial dapat dipandang dari berbagai aspek oleh para pakar, tetapi pada pokoknya di dalam hal tersebut ada unsur kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu untuk pembaharuan. Persoalan yang muncul antara lain, bagaimana ketika masyarakat yang akan melakukan perubahan sosial tersebut terdapat perbedaan, gesekan-gesekan yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut? Untuk mengatasi persoalan ini maka diperlukan aturan/hukum/regulasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan adanya sanksi yang jelas dan saling menghormati/menghargai keberadaan hukum tersebut, sehingga permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimana keterkaitan hukum dengan perubahan sosial tersebut ?
2. Bagaimana hukum dapat mengatasi persoalan yang berkaitan dengan perubahan sosial di masyarakat ?
3. Bagaimana perubahan sosial tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ?

PEMBAHASAN

Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, adanya progres/kemajuan dan berkesinambungan. Pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang tidak

sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang.⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa perubahan itu juga terjadi di masyarakat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi, terganggunya keseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya ketegangan-ketegangan dalam tubuh manusia, di samping itu juga adanya ketidakpuasan suatu masyarakat terhadap kondisi budaya yang ada. Disisi lain yang dominan dalam perubahan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri karena adanya penemuan baru (*invention*), pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kebudayaan (*culture*). Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul atau nampak ditengah-tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri (*intern*) maupun luar negeri (*ekstern*). Fenomena ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya inovasi bagi kemajuan dan perubahan dalam suatu masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bagian dari peradaban masyarakat.⁷

a. Pengaruh Perubahan Sosial

Berkaitan dengan hal ini *O.P.Darma* dan *O.P. Bhatnagar* mencatat setidaknya ada empat faktor yang merangsang perubahan pada manusia yaitu: manusia secara terus menerus berupaya untuk memodifikasi sumber daya alam dalam bentuk pemecahan masalah. Upaya tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, melengkapi dan menyempurnakan perubahan yang secara berkelanjutan tercipta dalam

lingkungan manusia. Proses kompetitif ini untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi.

Dalam hal disorganisasi yang sangat menyedihkan adalah kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. Berdasarkan ulasan para tokoh tersebut, maka sebuah perubahan yang bersifat komprehensif membutuhkan rangsangan yang dapat memotivasi obyek sasaran perubahan tersebut, sehingga sejauh manakah rangsangan itu dapat membawa dampak, baik secara positif maupun negatif, hal ini dimaklumi otomatis rangsangan itu akan cepat diterima apabila membawa keuntungan bagi penerima perubahan itu sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu sebagai berikut: ⁸

- 1). Kontak dengan kebudayaan lain.
Kontak langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Seperti contoh pengaruh adanya masyarakat asing di daerah tertentu dan juga adanya internet yang menyebarkan pengaruh kebudayaan asing.
- 2). Sistem pendidikan formal yang maju.
Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk adanya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Sumber Daya Manusia (SDM) suatu tempat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena mereka

lebih dapat memanfaatkan alam dengan efektif dan efisien.

- 3). Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan yang maju.

Setiap karya dapat berpotensi untuk memajukan peradaban manusia. Seperti karya atau penemuan telepon. Pada awalnya telepon tidak dianggap oleh masyarakat sebagai karya yang hebat mereka lebih meremehkannya, tapi suatu ketika masyarakat mengetahui fungsi sesungguhnya, maka karya tersebut menjadi sangat dihargai masyarakat. Suatu perbuatan pasti diawali oleh keinginan, keinginan untuk maju membuat kita berkembang kearah yang lebih baik.

- 4). Sistem terbuka lapisan masyarakat.

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Dalam keadaan demikian, seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status lebih tinggi. Identifikasi merupakan tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga seseorang merasa berkedudukan sama dengan orang atau golongan lain yang dianggap lebih tinggi dengan harapan agar diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi dalam hubungan super ordinasi dengan subordinasi. Pada golongan yang berkedudukan lebih rendah acap kali terdapat

perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial sendiri. Keadaan tersebut dalam sosiologi disebut *status-anxiety*. *Status anxiety* menyebabkan seseorang berusaha untuk menaikkan kedudukan sosialnya.

5). Penduduk yang heterogen.

Pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan ras ideologi yang berbeda mudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

b. Bentuk Bentuk Perubahan Sosial

Setiap masyarakat, baik tradisional maupun modern akan selalu mengalami perubahan-perubahan secara berkesinambungan. Perubahan-perubahan tersebut mengikuti perkembangan sosial yang ada. Dengan menggunakan akal dan pikirannya manusia mengadakan perubahan-perubahan dengan menciptakan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat kompleks dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hal ini dapat dilihat perilaku masyarakat sekarang yang disebut sebagai generasi *milenial* jauh berbeda dengan masyarakat pada generasi tahun 1960 atau 1970-an; perkembangan teknologi dan informasi jauh berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan sosial pada era tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Akan tetapi perubahan tersebut tidak semua menimbulkan dampak negatif, banyak di antaranya perubahan tersebut dapat

dinikmati masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat; perubahan tersebut didahului dengan adanya gejala-gejala sosial (perubahan awal), akan tetapi tidak semua gejala sosial yang menyebabkan perubahan bisa disebut sebagai perubahan sosial, gejala-gejala tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, model, cara pada perubahan sosial.

Ada beberapa macam bentuk perubahan sosial, yaitu :⁹

1). Perubahan Kecil

Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak yang tidak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya, namun perubahan pada skala kecil ini kalau secara berkesinambungan dan *sustainable* terjadi akan membentuk kebiasaan, adat yang tidak kalah penting dengan perubahan-perubahan pada skala lainnya.

2). Perubahan Besar

Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, hubungan kerja, serta *stratifikasi* masyarakat. Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris

- menjadi industrialisasi, perubahan ini menyebabkan pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian. Sebagai contoh perubahan besar adalah adanya industrialisasi. Industrialisasi sudah merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti terlihat dalam hubungan antarsesama. Pada masyarakat industri hubungan antar sesama lebih didasarkan pada pertimbangan untung rugi akan tetapi pada masyarakat agraris, hubungan antar sesama terbentuk sangat akrab dan menunjukkan adanya kebersamaan, saling peduli (perhatian) dan gotong royong.
- 3). Perubahan Struktural
Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang mengakibatkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik, perubahan sistem kekuasaan dari kolonial ke nasional.
 - 4). Perubahan Proses
Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan ini hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen yang dilakukan dengan menambahkan dan menghapus beberapa pasal itu dimaksudkan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang sudah ada agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia diwaktu kini.
 - 5). Perubahan Lambat (Evolusi)
Perubahan secara lambat membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya melalui rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada perubahan lambat, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak atau rencana tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, kondisi dan keadaan baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Perubahan ini terjadi melalui tahapan-tahapan dari yang sederhana menjadi maju. Misalnya kehidupan masyarakat suku Kubu di Sumatra. Mereka mengalami perubahan secara lambat, terutama dalam tempat tinggal dan mata pencaharian hidup. Sampai saat ini suku Kubu masih menjalankan aktivitas lamanya, yaitu meramu dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
 - 6). Perubahan Cepat (Revolusi)
Perubahan revolusi ialah perubahan yang berlangsung secara cepat serta tidak ada kehendak atau perencanaan terlebih dahulu.¹⁰ Secara sosiologis perubahan revolusi disebut sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang

berjalan cukup cepat. Pada revolusi, perubahan bisa terjadi dengan tidak direncanakan atau direncanakan, biasanya diawali dengan konflik atau ketegangan dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya, suatu perubahan dianggap sebagai perubahan cepat yang mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, hubungan antarmanusia, politik dan sistem kekeluargaan. Sebuah revolusi dapat juga berjalan dengan didahului sebuah pemberontakan, misalnya revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya.

7). Perubahan yang Dikehendaki

Perubahan bentuk ini adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak itu disebut sebagai *agent of change* (agen perubahan) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Diharapkan agen perubahan ini dapat memberikan dampak positif pada lingkungan tempat agen perubahan tersebut berada, misalnya tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta mahasiswa, yang mempunyai program guna mewujudkan agen perubahan tersebut. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat ialah dengan *social engineering* (rekayasa sosial), yaitu melalui sistem yang teratur dan

direncanakan terlebih dahulu. Cara ini sering juga disebut *social planning* (perencanaan sosial). Contohnya adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti bendungan, seperti kawasan ideologi dan jalan raya.

8). Perubahan yang Tidak Dikehendaki.

Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kecenderungan perubahan ini terjadi karena adanya bencana alam (*disaster*), misalnya banjir, tanah longsor gempa bumi seperti yang baru terjadi di Kota Meksiko, kebakaran antara lain kebakaran hutan, kebakaran rumah dan lain juga dapat mengakibatkan perubahan sosial, masyarakat mengungsi di tempat yang aman. Pada umumnya sangat sulit untuk memprediksi tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki ini.

c. Hubungan antara Perubahan Sosial dengan Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (ekstern).¹¹ Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan di bidang

pemerintahan, ekonomi, pendidikan agama dan seterusnya. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal dengan tiga badan yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum merupakan ciri yang terdapat pada hukum modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan suatu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran tempat hukum itu mengalami perubahan-perubahan.

d. Hukum sebagai Alat untuk Melakukan Perubahan Sosial

Hukum dan perubahan sosial bila digambarkan seperti dua sisi mata uang, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kenyataan bahwa suatu pembentukan hukum dapat membawa perubahan pada masyarakat membuat para pembentuk hukum (*legislator*) harus dapat dengan bijak membentuk hukum agar hukum yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya membawa kekacauan.

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara. Pertama, hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial. Kedua, hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan dan yang ketiga, hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan.

Ada beberapa kondisi di dalam hukum yang dapat mempengaruhi perilaku (perubahan sosial) secara efektif.

Pertama, sumber dari hukum yang baru dibentuk harus bersifat otoritatif dan prestisius. Mandat dari para legislator memberikan legitimasi bagi tindakan yang mereka lakukan untuk mewujudkan perubahan yang substansial.

Kedua, alasan dibuatnya hukum baru tersebut harus diungkapkan, khususnya terkait dengan kompatibilitas/kesesuaian dan kontinuitasnya dengan prinsip-prinsip hukum dan budaya yang telah ada. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum dapat menjadi sebuah kekuatan yang tangguh untuk perubahan ketika perubahan tersebut berasal dari sebuah prinsip yang telah mengakar kuat pada budaya masyarakat yang bersangkutan. Hukum harus tampil secara kompatibel/sesuai dengan asumsi-asumsi budaya dan pola-pola perkembangan hukum yang paling umum diterima.

Ketiga, menjelaskan mengenai sifat dasar dan signifikan dari pola tingkah laku yang baru yang diharuskan

oleh hukum dengan melihat pada kelompok, masyarakat atau komunitas tempat pola-pola ini hadir/ada. Dengan demikian hukum baru yang dibentuk tersebut bersifat praktis dalam tujuannya.

Keempat, menggunakan unsur waktu secara sadar dalam tindakan legislatif. Semakin singkat waktu transisinya, semakin mudah adaptasi perubahan yang dibutuhkan oleh hukum. Pengurangan penundaan akan meminimalisasi kemungkinan tumbuhnya perlawanan yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi terhadap perubahan, akan tetapi ada pula asumsi yang menyatakan bahwa legislasi akan bekerja dengan lebih baik apabila diberi waktu untuk merencanakan persiapan dalam rangka menyambut perubahan.

Kelima, bahwa lembaga penyelenggara hukum harus berkomitmen terhadap tingkah laku yang diharuskan oleh hukum. Penting untuk mempertanyakan tekanan seperti apa yang cenderung muncul pada lembaga penyelenggara hukum dalam upaya mendukung penyelenggaraan hukum yang efektif.

Keenam, perlunya sanksi positif dalam perumusan hukum. Sanksi hukum biasanya dianggap sebagai hukuman dalam berbagai macam bentuknya. Insentif positif bagi yang telah mematuhi hukum juga sama pentingnya untuk mendorong perubahan sosial. Kombinasi antara imbalan dan hukuman harus memiliki proporsi yang seimbang. Yang terakhir, memberikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak orang yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Mereka harus diberi insentif untuk menggunakan legislasi tersebut.¹²

Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi tujuan-tujuan program suatu pemerintahan yang akan dicapai. Semua aspek kehidupan dan kesosialan harus diatur dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Hans Kelsen* bahwa hukum dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (*a tool of social order*) tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik (*as a tool of social engineering*).

Sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound "*as a tool of social engineering*". Perubahan masyarakat yang dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan tersebut memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung berkaitan dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.¹³

Terbentuknya hukum sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah sistem sosial masyarakat. Hukum itu bersifat terikat terhadap setiap individu. Dengan adanya hukum yang terikat, segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu yang positif maupun negatif akan terkontrol oleh adanya hukum. Tindakan masyarakat akan terus mengalami perubahan, apabila masyarakat tersebut melakukan sebuah tindakan negatif



Oleh sebab itu bangsa harus dibangun atau dibentuk oleh para pendiri dan pemimpin bangsa. Bangsa Indonesia dirintis pembentukannya melalui pembangkitan nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan, seperti misalnya oleh *Wahidin Sudirohusodo*, *Cipto Mangunkusumo*, *Sutomo* dan para perintis serta para pemimpin kebangsaan lainnya.

Usaha menggugah dan membangkitkan nilai-nilai kebangsaan adalah untuk membangun satu bangsa, yang kemudian dinamakan bangsa Indonesia. Nilai kebangsaan yang secara umum terdapat pula dalam nilai-nilai budaya masyarakat suku bangsa yang terdapat di Indonesia tersebut, dijadikan tali pengikat atau simpai yang menjalin persatuan berbagai suku bangsa tersebut menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan.

Sebagai dasar negara nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi segala kegiatan pemerintahan negara, baik dalam pengelolaan pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain. Nilai-nilai kebangsaan dalam hal ini juga menjadi etika bagi penyelenggara negara. Sedangkan sebagai ideologi nasional nilai-nilai kebangsaan melandasi pandangan (cara pandang) atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud dalam realita kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk (pluralistik) yang menjadi

kesepakatan dalam membangun kebersamaan. Sebagai ideologi, nilai-nilai kebangsaan tersebut menjadi etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.

Sebagai jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seorang bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan tersebut sebagai sistem nilai yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia itu telah disepakati dinamakan Pancasila.

Pancasila merupakan paham yang berpendirian, bahwa suatu bangsa adalah semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan. Pancasila bukan semata-mata sebagai ideologi negara, melainkan *vision of state* yang dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (*common ideology plural ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Tantangan utama dalam membangun bangsa adalah bagaimana negara memberikan identitas yang kuat agar dapat memberikan perasaan istimewa, lain dari pada yang lain.¹⁵

Dengan prinsip-prinsip Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan dapat memiliki karakter yang memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Sebagai *vision of state*, Pancasila dapat dijadikan dasar perubahan sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Mengingat kondisi saat ini yang cenderung mengabaikan Pancasila yang dinilai sebagai warisan Orde Baru. Terutama dengan terjadinya reformasi yang mulai meragukan gagasan-gagasan ideal masyarakat Pancasila. Fakta yang dihadapi pada masa itu adalah situasi konflik etnik dan agama, tawuran antarkampung, perebutan kekuasaan, konflik komunal akibat pemilihan kepala daerah, korupsi dan berbagai persengketaan lain. Struktur toleransi dengan nilai keselarasan yang mendasarinya perlahan hilang, sementara struktur reformasi yang dibangun masih sangat lemah menopang struktur sosial, dan belum mendapatkan pengakuan. Akibatnya, terjadi ambivalensi dalam penerapan Pancasila. Di tengah situasi ini, kemudian muncul dua sikap dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia, yaitu sikap yang konservatif dan sikap yang lebih progresif. Sikap yang konservatif memperlihatkan pendiriannya yang cemas terhadap perkembangan masyarakat, yang mengarah pada lenyapnya nilai-nilai masyarakat, dan menempatkan Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai kekuatan integrative antar kelompok masyarakat. Penanganan ketika terjadi pertentangan dan perpecahan antar kelompok sosial saat ini, ingin dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Keadaannya tersusun

secara hirarkis, dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, demi pulihnya keintegrasian dan kerukunan masyarakat. Sementara itu, sikap progresif sesungguhnya juga menyesali kondisi masyarakat yang chaos, akibat adanya perpecahan dan anarki. Meskipun demikian, tatanan masyarakat baru, yaitu masyarakat dengan pemerataan di semua lapisan masyarakat, masih diyakini dapat terwujud. Kelompok ini tetap percaya akan keunggulan hak asasi manusia dan nilai-nilai humanitas lainnya dalam membangun masyarakat. Masyarakat yang akan dibangun didasarkan atas suatu perencanaan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

Sebagaimana diuraikan di atas tentang latar belakang terbentuknya perubahan sosial yang amat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, mindset mereka, maka nilai-nilai kebangsaan pun akan berubah kalau perubahan tersebut tidak diikuti dengan kaidah-kaidah, norma-norma masyarakat yang dipegang teguh oleh mereka secara turun temurun. Bersyukur nilai-nilai kebangsaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini membentuk empat konsensus dasar yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia, yaitu :¹⁷

- 1). Pancasila memuat nilai religiusitas, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan;
- 2). UUD RI 1945, memuat nilai demokrasi, nilai kesederajatan dan ketaatan hukum;
- 3). NKRI, memuat nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa dan nilai kemandirian;
- 4). Bhinneka Tunggal Ika, memuat nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai gotong royong.



Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar tersebut menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Nilai-nilai kebangsaan dapat dilihat dari kelima sila yang termuat dalam Pancasila, yaitu :¹⁹

- 1). Nilai *religiositas*, yakni nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengajak semua komponen bangsa untuk beragama dan berkeyakinan secara berkebudayaan.
- 2). Nilai kekeluargaan, mengandung nilai-nilai kebersamaan dan senasib dan sepenanggungan dengan ideologi warga negara tanpa membedakan asal usul, agama-keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang.
- 3). Nilai keselarasan, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan ideologi sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia.
- 4). Nilai kerakyatan, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai perwujudan dari prinsip

kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat.

- 5). Nilai keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada ideologi manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945, antara lain :

- 1). Nilai demokrasi, yakni mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab.
- 2). Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- 3). Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara umum nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI, antara lain:

- 1). Nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekuensi dari realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan sebagai pemersatu ribuan pulau, bukan sebagai pemisah.
- 2). Nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk : agama, suku, budaya, politik dan sebagainya.
- 3). Nilai kemandirian, membangun negara dan bangsa di atas prinsip kemandirian dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia, alam dan budaya yang dimiliki Indonesia serta diprioritaskan seluas-luasnya

bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia (*national interests*).

Adapun nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, antara lain :

- 1). Nilai toleransi, sikap mau memahami dan menerima kehadiran orang lain yang berbeda (keyakinan, suku, bahasa, politik dan lain-lain) untuk hidup berdampingan secara damai.
- 2). Nilai keadilan, yaitu sikap seimbang antara mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
- 3). Nilai gotong royong, sebagai sikap dan tindakan untuk bekerja sama dengan orang maupun kelompok warga bangsa yang lain dalam urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan bersama, kemasyarakatan dan negara.

sosial dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial, kemudian sosial sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan.

3. Pancasila merupakan idiologi negara, falsafah bangsa Indonesia sekaligus sebagai dasar negara bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, norma-norma, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara hukum menjadi dasar negara, idiologi nasional dan jati diri bangsa, sebagai filter bagi generasi muda sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh asing yang semakin tidak terbandung.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan sosial yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan sosial akan sosial kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial.
2. Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, yaitu

Saran

1. Sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan terus digalakkan kepada generasi milenia yang sekarang ini terjadi melalui penggunaan teknologi informasi disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar mereka tertanam nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
2. Adanya sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana yang mengarah kepada pelunturan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta, tahun 2015. <http://www.informasiahli.com/2016/05/esensi-nilai-nilai-kebangsaan-indonesia.html> diambil hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 08.45 am.
- Buku Petunjuk Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas RI, Buku Panduan untuk Peserta PPRA Angkatan LVI Lemhannas RI, tahun 2017.
- Bungin, Burhanuddin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradikma, dan Diskursus, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.
- Gazalba, Sidi, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983
- Hernowo Hadiwonggo, Nilai-nilai Kebangsaan Masa Kini dan Masa Depan; <https://nusantaranews.co/nilai-nilai-kebangsaan-adalah-masa-kini-dan-masa-depan-bangsa/>, diambil pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 8.45 am.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>
- Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.
- Nommy Horas Thombang. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Ed Ke-2, Erlangga 2004.
- Ogburn. William F., Sosial Change, New York: Viking Press, 1982.
- Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Merajut Kebhinnekaan dalam rangka Ketahanan Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI, 2017.
- Soekanto. Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK. Bica Gupta, 2005.
- Syani, Abdul, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Ujiyanto Singgih Prayitno, Naskah : Pancasila dan Perubahan Sosial, Perpektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI, Jakarta, Desember 2014.
-
1. William F. Ogburn, Sosial Change, (New York: Viking Press, 1982), hlm. 7 diunduh pada hari Rabu, 20 September 2017 jam 20.40 melalui <http://tugasmah.blogspot.co.id/2016/05/perubahan-sosial-danhukum.html>.
 2. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 hal. 217.

3. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>.
4. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>.
5. Gazalba, Sidi, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983, hal. hal. 15.
6. Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK.Bica Cupta, 1979, hal. 178.
7. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2004 hal. 281.
8. Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005, hal. 281.
9. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>
10. Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK.Bica Cupta, 2005.
11. Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm. 112.
12. Syani, Abdul, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, halaman 129.
13. Ibid hal 130.
14. Hernowo Hadiwonggo, Nilai-nilai Kebangsaan Masa Kini dan Masa Depan; <https://nusantaranews.co/nilai-nilai-kebangsaan-adalah-masa-kini-dan-masa-depan-bangsa/>, diambil pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 8.45 am.
15. Ujianto Singgih Prayitno, Naskah : Pancasila dan Perubahan Sosial, Perpektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI, Jakarta, Desember 2014, hal. 1.
16. Ibid hal. 3
17. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Merajut Kebhinnekaan dalam rangka Ketahanan Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI, 2017.
18. Buku Petunjuk Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas RI, Buku Panduan untuk Peserta PPRA Angkatan LVI Lemhannas RI, tahun 2017.
19. A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta, tahun 2015. <http://www.informasiahli.com/2016/05/esensi-nilai-nilai-kebangsaan-indonesia.html>diambil hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 08.45 am.



Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si.

Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2015-2020
boyanugerahsip@gmail.com

Jacob Junian Endiartia, S.E., M.M.

Analisis Kebijakan Pertama, Deputy Pengkajian Strategik, Lemhannas RI dan anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia
jacob.junian@gmail.com

ABSTRAK

Tidak mudah untuk menjadi sebuah entitas politik dan sosial budaya yang secara utuh dan penuh menjadikan demokrasi sebagai sebuah pola baku. Hal inilah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bahkan ketika reformasi sudah bergulir selama dua dasawarsa lamanya. Definisi dan resultansi demokrasi hingga kini masih menjadi sebuah objek kontestasi pemikiran di kalangan para penyelenggara negara, akademisi, masyarakat madani, maupun pihak-pihak luar yang peduli pada deliberasi demokrasi di seluruh dunia. Pada awalnya, reformasi diharapkan oleh banyak pihak menjadi pendulum untuk menggerakkan demokrasi Indonesia ke titik yang lebih baik, yakni medium untuk mewujudkan stabilitas dalam semua gatra kehidupan bernegara. Namun demikian, pada fase dinamika reformasi, menguat pesimisme dan frustrasi publik. Reformasi yang berjalan memunculkan ‘pembludakan’ kebebasan bahwa demokrasi massa ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural (natural freedom), alih-alih kebebasan sipil (civil liberties), paradigma yang masih bermuatan middle-class oriented dan belum terakomodasinya aspirasi arus bawah, demokrasi yang masih terperangkap sekedar elektoral-prosedural, serta belum kukuhnya nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an di segenap elemen masyarakat. Di sisi lain, optimisme bahwa demokrasi produk reformasi akan menghasilkan kebijakan publik

yang baik masih tetap digaung-gaungkan oleh sebagian kalangan, meskipun secara kuantitas sangat sedikit. Kalangan ini berpandangan bahwa politik, termasuk politik demokratik, merupakan sebuah wilayah yang paling cepat berubah. Bahkan karena kecepatan perubahannya, ilmu sosial dan politik selalu ketinggalan dalam mengikutinya. Kalangan ini juga menolak adanya jurang yang lebar antara aspek preskriptif dan deskriptif yang menjadi landasan berpikir pihak-pihak yang pesimis dengan masa depan reformasi. Tulisan ini ditujukan untuk mencari benang merah terhadap kontestasi pemikiran antara kedua pihak yang berseberangan dengan memilih pijakan awal pada alur berpikir mereka terlebih dahulu untuk kemudian ditarik sintesa pemikirannya. Tulisan ini akan berupaya mengembalikan spirit reformasi dengan mengacu pada empat konsensus bangsa demi mewujudkan daulat rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

“Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? ... (karena itu) saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!”

(Pidato Bung Karno di depan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945)

Reformasi, sebuah proses yang merujuk pada ikhtiar segenap anak

bangsa untuk mengubah tatanan yang ada, yang dianggap kurang (tidak) mampu mewujudkan amanat dan tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia, telah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya. Peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa di negeri ini menjadi katastrofi sejarah yang bisa dianggap sebanding besarnya dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 serta tragedi berdarah G30S/PKI tahun 1965.

Peristiwa-peristiwa tersebut menandai masa-masa penting peralihan sejarah Indonesia, serta menjadi titik penting perubahan sosial, politik, ekonomi, serta budaya Indonesia untuk jangka waktu yang cukup panjang ke depan. Jatuhnya Presiden Soeharto juga menjadi momen yang selalu menarik untuk dikaji terutama ketika


berbincang mengenai demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia.

Pasca reformasi, Indonesia sudah mengarungi empat periode elektoral¹, yakni 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, hingga 2014-2019. Sejak tahun 1999, secara formal Indonesia diakui sebagai sebuah entitas demokrasi, khususnya terkait dengan pergantian rezim yang mengakhiri kekuasaan diktator Presiden Soeharto. Indonesia pasca reformasi juga sudah cukup banyak melewati fase audit demokrasi yang

rezim demokrasi karena telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik.

Sementara itu, terdapat model lainnya, yakni model penilaian polikotomis yang meletakkan posisi Indonesia pada posisi spektrum antara “negeri-bebas” hingga demokrasi cacat. Walaupun demikian, model polikotomis ini tetap menjadikan kriteria pemilihan umum sebagai parameter terpenting dalam penilaian. Konsepsi “negeri-bebas” atau *freedom house* yang dilekatkan kepada

Tabel 1. Indeks Demokrasi Negara di ASEAN, 2006-2017



Sumber: The Economist Intelligence Unit. (2017). Democracy Index 2017: Free speech under attack.

Keterangan: Brunei Darussalam tidak termasuk dalam indeks tersebut

diselenggarakan oleh lembaga-lembaga internasional yang mengelompokkan Indonesia sebagai rezim demokrasi. Model penilaian (*assessment*) dikotomis DD (*dictatorship-democracy*)² menyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari status sebagai kelompok rezim-rezim kediktatoran. Sejak tahun 1999, Indonesia telah digolongkan sebagai

Indonesia mengelompokkan Indonesia sebagai rezim yang sukses menjalankan demokrasi elektoral sejak tahun 1998 hingga kini, meskipun pada tahun 2004, 2006, 2010 serta 2012, muncul penilaian bahwa negeri ini berada di “simpang jalan”, bersama dengan 29 negara lainnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi kritis tersebut adalah karena rezim pasca reformasi tahun 1998 berkali-kali gagal memenuhi terwujudnya hak-hak politik dan kebebasan sipil yang merupakan parameter utama tercapainya demokrasi liberal. Dalam bahasa lain, Indonesia dinilai masih berada pada tahap demokrasi elektoral. Oleh sebab itulah, Indonesia dimasukkan oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)* ke dalam kelompok *flawed democracy* atau demokrasi yang cacat sejak tahun 2006 hingga 2017.

Merujuk pada kedua model penilaian tersebut, muncul sebuah pertanyaan, benarkah definisi dan status negara demokrasi sederhana itu? Jika parameter lainnya yang substansial kita adopsi semisal partisipasi untuk mengontrol kebijakan publik, representasi popular, kesetaraan warga negara, *civic culture*, serta responsibilitas dan akuntabilitas pemerintahan, sudah barang tentu akan diproduksi hasil evaluasi yang berbeda. Salah satu permasalahan paling serius dan bersifat permanen dalam menilai situasi dan kondisi demokrasi adalah fakta bahwa setiap usaha untuk mendekatinya sebagai kategori deskriptif selalu akan berhadapan dengan pengertian-pengertian preskriptifnya yang terus-menerus dikontestasikan. Secara inheren, demokrasi sendiri, berdasarkan postulat filsuf Walter Bryce Gallie (1956) mengandung “konsep-konsep yang secara esensial dikontestasikan”.³

Setelah lenyapnya monarki, aristokrasi, serta teokrasi, demokrasi menjadi sistem politik dominan yang terus bertahan dalam evolusi tatanan pemerintahan politik di

antara bangsa-bangsa. Andrew Arato (2000) menyebutkan, satu-satunya konsep Romawi Kuno yang sanggup bertahan hingga abad ke-20, selain kediktatoran, adalah demokrasi.⁴ Dalam perkembangan sejarah, meskipun demokrasi dan kediktatoran bergerak dalam ekuilibrium yang sama, kediktatoran semakin hari semakin kehilangan legitimasinya, sementara demokrasi mengalami penguatan baik secara diskursus maupun konkursus, sehingga menjelma sebagai norma-norma global. Mengutip istilah Francis Fukuyama, demokrasi adalah “*the end of history and the last man*”.

Demokrasi sebagai sebuah konsep, sejatinya tidak pernah mungkin bisa dipahami sebagai kategori deskriptif untuk menilai sistem politik, karena di dalam demokrasi sendiri terkandung banyak sekali pengertian dan pemahaman preskriptif yang terus diperdebatkan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memberikan penilaian tentang demokrasi secara deskriptif, terkandung di dalamnya penyembunyian beberapa aspek preskriptif-normatifnya. Problem metateoretik seperti inilah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini ketika hendak memberikan penilaian mengenai perjalanan demokrasi di era pasca reformasi pada sebuah entitas sistem politik partikular bernama Republik Indonesia.

Permasalahan mengejawantah orientasi demokrasi di era pasca reformasi tidak berhenti pada persoalan-persoalan yang penulis paparkan tersebut saja, tapi juga terdapat beberapa hal fundamental lainnya yang harus dijadikan sebagai konsiderasi penting. *Pertama*, fakta bahwa perjalanan sebuah negara-bangsa untuk sampai pada tahap demokratik

berbeda satu sama lain. Kondisi yang menyebabkan hal ini beragam, mulai dari eksistensi instrumen-instrumen demokrasi di sebuah negara, kesiapan rakyat dalam menerima perubahan, kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu, kapasitas elit dalam menampung dan menjalankan aspirasi publik, hingga pada tahap yang lebih maju, yakni bagaimana mewujudkan kohesivitas yang saling bersinergi satu sama lain di antara segenap elemen-elemen pro-demokrasi.

Dankwart Rustow (1970:5) mengatakan bahwa “banyak jalan menuju demokrasi”. Peralihan dari otoritarianisme ke demokrasi misalnya, tidak bisa serta-merta diasumsikan sebagai proses yang beragam berskala dunia. Evolusi demokratik tidak pernah bersifat homogen, konsolidasi demokrasi juga sering melaju bersamaan dengan rangkaian kontinuitas dan diskontinuitas yang melibatkan faktor-faktor yang kompleks. Dalam postulatnya, Rustow hendak menyampaikan bahwa demokrasi bukanlah keadaan yang statis, melainkan sebuah proses “untuk menjadi” dan oleh karenanya ia bersifat dinamis. Lebih lanjut dalam pemahamannya, Rustow menyatakan, ketimbang kita berkuat pada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya atau bertahannya demokrasi, akan lebih efisien apabila kita menyoroti bagaimana proses demokratisasi berlangsung.⁵

Permasalahan lainnya yang *kedua* -semoga merupakan permasalahan terakhir yang berhasil penulis himpun- dalam menilai laju gerak demokrasi era pasca reformasi adalah berkembangnya gejala bahwa definisi-definisi mengenai demokrasi pada

level diskursif berkembang menjadi “akademisasi”. Buchstein dan Jorke menyebutkan bahwa setidaknya ada dua implikasi negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ini, yakni terciptanya diferensiasi yang makin bercabang ranting dan ‘penjlimetan’ terhadap teori-teori demokrasi, serta meluasnya alienasi di kalangan warga negara akar rumput sehingga diskursus demokrasi hanya menjadi diskursus elit yang mencerabut eksistensi rakyat.⁶

Dengan berpijak pada ragam diskursus demokrasi tersebut, dapat ditarik sebuah kerangka umum mengenai evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia di era pasca reformasi tahun 1998. Kerangka pertama adalah tidak akan ada arah evaluasi dan pemahaman yang jelas jika tidak ada parameter preskriptif yang disepakati terlebih dahulu mengenai model demokrasi apa yang sejatinya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kerangka ini secara langsung atau tidak langsung akan menjawab pertanyaan subordinasinya, yakni: “Demokrasi model apa yang saat ini sedang berlangsung, demokrasi elit atau belum maksimalnya demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat?”

Kerangka kedua adalah urgensi untuk memiliki lintasan sejarah Indonesia sebagai sebuah entitas politik dan sosial budaya yang terus berproses. Peletakan lintasan sejarah ini sangatlah penting agar upaya mereorientasi demokrasi Indonesia pasca reformasi menjadi memadai dan menemukan format laju yang jelas ke depan demi memenuhi amanat landasan konstitusional seperti yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pokok Masalah

Diskursus mengenai demokrasi merupakan diskursus yang sangat luas. Meskipun pada kesempatan ini penulis coba membuat batasan dengan mengaitkan konseptualisasi demokrasi dengan kontekstualisasinya di ranah pasca reformasi, namun penulis tidak bermaksud untuk menemukan serta menyodorkan sebuah obat mujarab agar proses demokratisasi Indonesia di era pasca reformasi ini mampu memberikan kepuasan praksis dan akademis bagi para pihak yang terjebak pada kontestasi pemikiran.

Pun tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai simpulan dan potret generik bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Tulisan ini hanya dimaksudkan sebagai sumbang saran dan kritik kecil yang semoga bersifat konstruktif agar demokratisasi yang berlangsung, apapun platform yang dikontestasikan, tetap berpijak pada khitah dasar bangsa dan negara Indonesia, yakni empat konsensus bangsa serta bagaimana secara konsisten, persisten, dan konsekuen menjalankannya demi mewujudkan proses demokratisasi dan reformasi yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan cita-cita akan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tinjauan Pustaka

Seperti halnya kemerdekaan tahun 1945 yang merupakan kristalisasi dari semangat para pendiri bangsa pada waktu itu untuk keluar dan terlepas dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme penjajah, gelombang reformasi yang sudah menyembul dan menghentak pada periode awal tahun 1990-an yang mencapai klimaksnya dengan lengsernya Presiden Soeharto

pada 1998 dari tampuk kepemimpinan setelah berkuasa selama 32 tahun lamanya, merupakan resultansi dari dialektika sejarah yang terbentuk sebagai keinginan segenap lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat akan sebuah tatanan baru, yakni tatanan yang mampu menjamin rasa aman, damai, tertib serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sejarah dialektika bangsa hingga menemukan puncaknya pada reformasi tahun 1998 dengan lugas dan apik dijelaskan dalam buku berjudul “Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto” karya Max Lane yang merupakan seorang penulis, penerjemah, dan aktivis yang sering berkunjung ke Indonesia. Kecintaannya pada Indonesia menjadikannya sebagai seorang Indonesianis seperti halnya Benedict Anderson yang berkontribusi dalam memberikan pemikiran-pemikiran kritis terhadap kemajuan Indonesia. Dalam bukunya tersebut akan dikupas ornamen-ornamen penting dalam reformasi sebagai pengingat masa kini agar cita-cita reformasi perlu dikembalikan pada format dasarnya.

Seperti yang telah disampaikan pada latar belakang bahwa demokrasi sebagai sebuah proses tidaklah bersifat homogen. Ia bergerak secara bersamaan dengan rangkaian kontinuitas dan diskontinuitas beserta ragam kompleksitas di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk mendeskripsikan berbagai fenomena dan problematika demokrasi, buku dari Prof. Syamsudin Haris berjudul “*Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*” penulis pilih sebagai visualisasi demokrasi di Indonesia hari ini.

Dalam buku ini dijelaskan beberapa persoalan mutakhir yang kita hadapi saat ini seperti perangkap demokrasi elektoral yang menjadi batu sandung 20 tahun perjalanan reformasi Indonesia, elitisasi demokrasi dan peminggiran arus bawah, hingga pembahasan mengenai rapuhnya nilai-nilai kebangsaan serta bagaimana cara menguatkannya. Pemikiran-pemikiran Syamsudin Haris sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi pedoman bagi upaya penulis untuk meletakkan identitas demokrasi Indonesia pada orientasi yang benar sesuai cita-cita reformasi.

Terakhir, ulasan bernas Dr. Ignas Kleden yang dimuat di rubrik Opini Harian Kompas pada tanggal 15 Mei 2018 berjudul “Narasi Reformasi” menjadi panduan bagi penulis dalam memberikan sumbang saran mengenai bagaimana caranya melihat problematika demokrasi secara cermat. Narasi yang disodorkan oleh Ignas Kleden mengenai pentingnya institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif dan bukan ekstraktif, pada hemat penulis, akan membuat artikel yang penulis sajikan kepada sidang pembaca menjadi lebih kaya dalam tataran praktis dan akademis.

PEMBAHASAN

Genealogi Identitas Demokrasi Indonesia

Tidaklah sulit untuk melacak akar identitas demokrasi Indonesia apabila kita menengok sejenak pada aspek kesejarahan bangsa. Demokrasi Indonesia secara fundamental terletak pada dasar negara sekaligus landasan idiil bangsa yakni Pancasila, khususnya sila ke-4, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan”. Bersandar pada maklumat tersebut, dinyatakan secara tegas dalam Pancasila sebagai konsensus bangsa bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berbasis kerakyatan. Penyusunan Pancasila sendiri di kalangan *founding father* bangsa secara jernih mencerminkan proses demokrasi itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa masing-masing pihak yang dipercaya untuk membuat rumusan Pancasila memiliki cara pandang dan pemahaman sendiri-sendiri. Soekarno misalnya, memasukkan frasa “internasionalisme” dalam rumusan Pancasila versinya yang notabene tidak tercantum pada rumusan para penyusun lainnya. Diferensiasi cara pandang yang ditunjukkan Soekarno pada waktu itu merupakan cermin bahwa Soekarno sudah mampu melihat arah gerak bangsa ke depan baik secara *inward looking* maupun *outward looking*.

Berbeda dari Soekarno, Soepomo yang juga mengemban tanggung jawab sebagai perumus Pancasila menggunakan pra-kondisi terlebih dahulu sebelum membuat rumusan dasar negara. Ia secara lugas menggunakan teori-teori tentang bentuk negara untuk kemudian dielaborasi bentuk negara mana yang cocok dan aplikatif untuk diterapkan di Indonesia. Penetapan bentuk negara tersebut merupakan pijakan untuk menentukan dasar negara selanjutnya. Yang menarik, dari hasil pemikirannya, Soepomo menempatkan konsepsi negara sentralistik sebagai bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia. Dalam konsep negara sentralistik tersebut, Indonesia seyogianya menjadi wadah bagi semua kalangan masyarakat, menjadi rumah bagi semua, bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan sebagian

individu atau kelompok saja.⁷ Fakta unik lainnya kita temui pada rumusan Pancasila versi Yamin. Apabila kita menilik sejarah dengan lebih teliti, Yamin adalah satu-satunya formatur Pancasila yang menempatkan aspek ketuhanan pada urutan pertama pada Pancasila.

Potret perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idiil bangsa tersebut merupakan contoh kecil bahwa demokrasi sudah menjadi ruh para pendiri bangsa dalam meletakkan fondasi kebangsaan yang kuat sejak awal kemerdekaan. Pancasila yang kita miliki hari ini, dengan urutan-urutannya, merupakan hasil pemikiran dan dialektika yang kompleks di antara para pendiri bangsa. Masing-masing mereka memiliki perbedaan dalam hal cara pandang dan pemahaman. Namun demikian, praksis demokrasi yang mereka jalankan, merupakan ejawantah demokrasi dengan dilandasi spirit kemurnian hati dan kejernihan berpikir dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara. Alhasil, mereka akhirnya sepakat untuk memilih dasar negara yang kita miliki hari ini.

Pelacakan akan identitas demokrasi Indonesia hingga ke belakang akan menuntun kita pada suatu fakta bahwa memang benar ada konflik dan kontestasi tajam yang mungkin bisa dikatakan belum selesai sampai hari ini. Namun demikian, konflik dan kontestasi tersebut tidak sampai merubuhkan bangunan kebangsaan, setidaknya sampai hari ini kita masih bisa menyaksikan bahwa Indonesia tetap berdiri kukuh hingga usianya yang ke-73 tahun. Konflik yang penulis maksudkan merujuk pada perdebatan intelektual yang tidak berkesudahan tentang sebuah pertanyaan, apakah

Indonesia ataupun ke-Indonesia-an merupakan entitas yang sama sekali baru yang akar-akarnya bersemayam dan ditemukan sejak awal abad ke-20, atau suatu kelanjutan belaka dari negara-negara pra-kolonial seperti Majapahit, Sriwijaya, serta Mataram? Perdebatan ini tersohor dengan sebutan “Polemik Kebudayaan” yang terjadi antara Sutan Takdir Alisjahbana yang cenderung pada posisi intelektual pertama, *vis a vis* dengan Sanusi Pane yang cenderung berdiri pada posisi akademik yang kedua.⁸

Lebih jauh lagi menilik ke labirin sejarah yang lebih mendalam, pencarian dasar-dasar bagi identitas nasional pernah diperdebatkan oleh RM Sutatmo Surjokusumo yang mengampanyekan nasionalisme Jawa di satu sisi, dan Tjipto Mangunkusumo yang memperjuangkan nasionalisme Hindia di pihak lain pada paruh kedua periode 1910-an. Dalam kognisi Sutatmo, nasionalisme Jawa memiliki landasan kebudayaan, bahasa, serta sejarah yang sama dari suku Jawa, suatu fakta yang tidak ditemukan pada nasionalisme Hindia yang merupakan produk dari pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, menurut pemahaman Tjipto, kebudayaan Jawa merupakan bagian kolektif dari kebudayaan Hindia yang dijajah Belanda, sehingga dibutuhkan nasionalisme Hindia untuk membebaskan manusia dan masyarakat, termasuk etnis Jawa, dari keruntuhan moral akibat penjajahan Belanda.⁹

Perdebatan tajam lainnya juga terjadi antara Soekarno dengan Haji Agus Salim pada periode 1920-an, serta antara Soekarno dengan Mohammad Natsir pada periode 1940-an. Menurut

Soekarno, nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa dan tanah air menjadi dasar bagi identitas nasional yang hendak dibangun oleh masyarakat Hindia yang terjajah, sedangkan bagi Agus Salim, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia sudah selainnya dijadikan sebagai dasar pembentukan identitas nasional dan perjuangan kemerdekaan. Perdebatan antara Soekarno dengan Mohammad Natsir melalui majalah *Pandji Islam* pada tahun 1940 jauh lebih tajam. Dalam pemahaman Soekarno, negara dan agama harus terpisah satu sama lain agar tidak saling melemahkan. Soekarno mengutip pada pengalaman Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk bahwa bersatunya negara dan agama akan menghasilkan pemerintahan yang diktator tanpa demokrasi karena keduanya berpusat pada satu tangan. Sementara itu Natsir berpandangan, persatuan negara dan agama justru dibutuhkan agar penyelenggaraan negara sesuai kaidah dan kebenaran-kebenaran agama.¹⁰

Perdebatan intelektual di antara para pendiri bangsa waktu itu sempat memunculkan kekhawatiran bahwa upaya Indonesia untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang akan menemui batu sandung yang terjal, bukan karena kuatnya pihak kolonial, melainkan distingsi pemahaman di internal pejuang kemerdekaan sendiri. Distingsi di sini bergerak pada lapangan yang lebih keras, yakni konflik tajam di antara para pendiri bangsa dalam menjalankan praksis perjuangan mereka. Namun demikian, dengan sedikit menyingkat dinamika yang terjadi selama dialektika intelektual tersebut, resultansi yang kita peroleh pada tahun 1945 adalah kemerdekaan

Republik Indonesia yang secara konseptual dan kontekstual merupakan bentuk kesepakatan seluruh elemen bangsa untuk maju dan bergerak bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dialektika dan konflik yang berada pada tataran baik akademik maupun intelektual di antara para pendiri bangsa waktu itu merupakan babak sejarah Indonesia di mana proses demokrasi, yang di dalamnya terkandung unsur deskriptif dan preskriptif, telah dijalankan dengan segala dinamikanya untuk menemukan identitas kebangsaan dan nasionalisme, termasuk identitas demokrasi Indonesia itu sendiri, yakni Demokrasi Kerakyatan.

Demokrasi di Era Pasca Reformasi

Seturut dengan definisi reformasi bahwa demokrasi yang menjadi komponen penting reformasi wajib membawa pembaharuan-pembaharuan yang bersifat lebih baik dan berfaedah bagi rakyat banyak, utamanya dalam merealisasikan mimpi negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun demikian, jalannya demokrasi di era reformasi belum memuaskan ekspektasi publik, khususnya kalangan akar rumput yang masih dibebat kemiskinan dan kekurangan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Kalangan akademisi sebagai *guardian of the people* juga berteriak lantang dengan menyebut demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, alih-alih substansial. Demokrasi masih diinterpretasi sebatas prosesi elektoral dan suksesi kepemimpinan saja. Apabila demokrasi diterjemahkan dalam bahasa yang lebih praksis dan sederhana seperti penegakan hukum, partisipasi

publik, kebebasan pers, fungsionalisasi *Trias Politika* secara ideal, kesetaraan gender, kohesivitas masyarakat madani dengan pemerintah, maka akan ditemui jurang pemisah yang cukup lebar.

Ada banyak peristilahan yang dibuat oleh kalangan akademisi untuk menyebut pembabakan demokrasi yang dijalani oleh Indonesia saat ini. Sebagian kalangan menyebut Indonesia sedang memasuki fase transisi demokrasi, sebuah fase menuju dan belum pada tahap demokratik itu sendiri. Dalam tahapan ini, menurut Franky Hardiman, seorang doktor filsafat dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, mengatakan bahwa proses demokratisasi memang selalu ditandai oleh membludaknya kebebasan. Demokrasi massa pada era transisi ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural, yakni sejenis kebebasan yang menciptakan situasi di mana yang kuat adalah yang menang, sehingga berlaku semacam Darwinisme Sosial. Harus diakui, bukanlah kebebasan seperti itu yang diharapkan. Pada tahap demokratisasi yang paripurna, diharapkan akan terwujud kebebasan sipil, *civil liberties*. Tidak dipungkiri bahwa kita semua sudah muak dengan merajalelanya demokrasi massa, sebuah demokrasi yang membuat kelompok oligarki berkuasa dan mendikte kehidupan.

Namun demikian, eksistensi kebebasan natural dan demokrasi massa tersebutlah yang menjadi gerbang pembuka (*entry point*) untuk menuju pada kebebasan sipil. Hal ini hanyalah persoalan waktu. Demokrasi produk kebebasan natural sejatinya bisa diarahkan kembali melalui ruang publik di mana di dalamnya warga negara berjuang membangun kebebasan sipil. Hanya dalam

kebebasan sipil yang mendasarkan diri pada *civic activism*, akan terbentuk *civic culture* dalam kehidupan publik demokratik. Utilisasi *civic culture* berperan dalam mempertinggi mutu demokrasi, mengonversi demokrasi massa yang rentan dihegemoni oleh elit oligarkis menjadi demokrasi deliberatif yang akan memperkuat ruang-ruang publik. Di sinilah upaya mereorientasi demokrasi bisa dilakukan pada era pasca reformasi.¹¹

Berbeda dengan pandangan optimis seperti yang disuarakan Franky Hardiman, Hilmar Farid, salah seorang sejarawan tanah air, menunjukkan nada sedikit pesimis dengan mempertanyakan mengapa harus ada reorientasi dalam arah gerak demokrasi di era reformasi? Benarkah kebaruan yang dibayangkan tersebut bisa menjadi alternatif yang lebih baik dan bisa dioperasionalisasikan? Bagi Hilmar, salah satu aspek penting yang harus dijadikan kriteria untuk merancang pola baru demokrasi di era reformasi adalah terletak pada aspek kegunaan serta sisi-sisi detail yang mana yang memang harus mutlak dirombak. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa demokrasi hari ini merupakan demokrasi yang bersifat elitisme dan belum memaksimalkan peran arus bawah. Kalangan ini mutlak harus masuk dalam proses demokrasi, khususnya dalam ranah perumusan kebijakan. Fenomena munculnya perlawanan-perlawanan kerakyatan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia membuktikan adanya kekecewaan publik terhadap proses demokratisasi yang berjalan.¹²

Pada hemat menulis, terlepas dari kontestasi pemikiran tentang pola gerak seperti apakah yang harus ditempuh oleh demokrasi di era pasca reformasi yang penuh turbulensi

politik dan sosial, adalah penting untuk mengembalikan semuanya pada persepsi, pemahaman serta aspirasi rakyat sebagai subjek sekaligus objek demokrasi itu sendiri. Adalah sebuah hal yang tercerabut dari akarnya apabila membicarakan demokrasi tapi menegasikan persepsi rakyat, khususnya arus bawah yang menempati porsi mayoritas dalam kuantitas demografis masyarakat Indonesia. Pada aspek yang lebih normatif namun hakiki, pola gerak demokrasi harus diukur kembali dengan pengukur yang sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa terdahulu, yakni konsensus nasional bangsa dan negara Indonesia yang mewujud dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, serta *Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhanna Dharmma Mangrva* (walaupun berbedabeda, namun tetap satu jua dan tiada kebenaran yang mendua).

Dalam ikhtiar mendengarkan aspirasi rakyat mengenai manfaat reformasi dan demokrasi yang menyertainya, penulis mencoba mendeskripsikan beberapa fakta mengenai resultansi demokrasi dalam berbagai gatra kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan proses demokratisasi yang tengah berlangsung, tapi mencari titik kritis untuk selanjutnya dijadikan bahan perbaikan bagi kebaikan bangsa di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Rezim demokrasi pasca reformasi tahun 1998 belum secara optimal menunjukkan kemampuan dan/ atau kepedulian terhadap penegakan keadilan terhadap beberapa pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Dalam konteks kontemporer, rezim

demokrasi pasca reformasi masih belum mampu secara optimal dalam menciptakan kesetaraan bagi kelompok-kelompok minoritas.

2. Era reformasi menghembuskan kebijakan baru yang secara nomenklatur berpihak pada kepentingan rakyat, yakni otonomi daerah dengan tiga komponen utamanya, yakni: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Namun demikian, dampak dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah tidak serta-merta membawa kemakmuran bagi masyarakat. Muncul istilah-istilah bermakna konotatif seperti 'korupsi daerah' dan 'raja-raja kecil' untuk menyebut para kepala daerah yang tidak menjalankan amanah rakyat. Kelemahan integritas kepala daerah juga yang memunculkan konflik-konflik spasial di daerah seperti masyarakat *vis a vis* dengan pemodal sebagai akibat hilangnya lapangan pekerjaan (agraris dan maritim) serta perusakan lingkungan oleh industrialisasi yang dibawa oleh kaum pemodal.
3. Dalam gatra sosial budaya, situasi yang dihadapi oleh para penggiat kesenian, khususnya di bidang perfilman, menunjukkan bahwa politik kebudayaan era Orde Baru masih terus bertahan, seakan-akan tak tersentuh oleh aspirasi-aspirasi kebebasan berekspresi dan kebebasan kreatif. Eksistensi Lembaga Sensor Film (LSF) masih dipertahankan dan produksi yang bersifat kreatif dikontrol hanya karena berdasarkan pada kecurigaan moral bahwa produk-produk kesenian berpotensi mencederai agama atau bahkan

berpeluang dalam membongkar luka-luka sejarah dan politik serta klaim ideologis dan superioritas moral lainnya.

4. Dalam aras demokrasi di era reformasi yang terus melaju, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan belum dihapuskan secara total. Ideologi gender yang memproduksi praktik patriarkis tidak pernah lenyap, hanya bermetamorfosis dari jenis patriarki feodal-militeristik ke jenis patrimonial-Islamis. Memang sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah guna menopang eksistensi kaum perempuan seperti komposisi kaum ini di parlemen, termasuk penempatan beberapa kaum perempuan di kabinet. Namun demikian, hal ini masih bersifat afirmatif. Oleh sebab itu, sebagai pekerjaan rumah ke depan, perlunya stimulus demokrasi agar perempuan secara sukarela dan mandiri mampu tampil di ruang-ruang publik, tanpa limitasi apapun baik secara struktural maupun kultural.
5. Suka tidak suka, menyeruak gejala penghilangan otentifikasi spirit demokrasi yang dimunculkan pada reformasi tahun 1998. Banyak narasi otentik dari gerakan reformasi yang mulai terpinggirkan dari memori kolektif bangsa, baik karena adanya pertarungan elit politik yang berupaya memenangkan narasi sejarah pasca 1998, maupun hipokrasi yang dijalankan oleh tokoh-tokoh reformasi itu sendiri. Hal ini berdampak kontraproduktif terhadap spirit demokrasi era pasca reformasi itu sendiri. Upaya mencapai cita-cita reformasi menjadi terdistorsi sehingga

bukan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas, tapi masih kental kepentingan para elit yang menjalankan spirit demokrasi secara tidak konsisten dan konsekuen.

6. Eksistensi kelompok-kelompok keagamaan pasca tahun 1998 juga perlu dijadikan sampel dalam penerapan demokrasi di era pasca reformasi tahun 1998. Pada zaman Orde Baru, terjadi 'pengebirian secara politik' terhadap kelompok-kelompok keagamaan, khususnya Islam. Pada masa tersebut, semua kelompok yang menjadikan Islam yang notabene agama, sebagai platform gerakan politik, diunifikasi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berbeda dengan kelompok-kelompok Islam, kelompok keagamaan minoritas lebih memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ketimbang bergabung dengan PPP. Setelah reformasi berlangsung, muncul ekspektasi di kalangan publik bahwa Islam akan menjadi aras baru dalam gerakan perubahan di Indonesia. Munculnya partai-partai baru dengan Islam sebagai platform seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional (semi nasionalis dan Islam), termasuk yang teranyar Partai Keadilan Sejahtera menjadi indikator awal bangkitnya Islam sebagai kekuatan politik dan penyeimbang kelompok nasionalis yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Eksistensi dan kooperasi (kooperasi dan kompetisi yang dijalankan secara selaras dalam konteks positif) antara nasionalis dan keagamaan perlu dijaga dalam memperkuat dan memperkaya narasi kebangsaan yang majemuk. Namun demikian harapan akan tumbuhnya kekuatan keagamaan ini

mengendur melihat kiprah partai-partai Islam tersebut tidak dominan. Hal ini merujuk pada hasil proses aspek elektoral di mana suara partai-partai tersebut tidak begitu dominan. Kohesivitas di antara mereka pun tidak begitu solid dikarenakan masih adanya fragmentasi pemahaman. Inilah yang menjadi catatan demokrasi di era pasca reformasi, bahwa upaya untuk menjadi tidak begitu mudah untuk dicapai, bahkan dalam lingkup himpunan yang bersifat homogen sekalipun.

7. Ranah mayantara juga menjadi pokok bahasan penting dalam diskursus demokrasi. Membesarnya masyarakat dari kalangan generasi milenial yang begitu akrab dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi stimulus bagi aktivis-aktivis demokrasi untuk meluaskan kampanye dan deliberasi di ranah mayantara yang selama era pra reformasi, menjadi ranah yang tidak, atau belum, tersentuh sama sekali. Namun demikian muncul beberapa pertanyaan kritis seputar dijamahnya ranah mayantara untuk proyek deliberasi demokrasi, benarkan para penghuni ranah mayantara bisa menjadi kekuatan berpengaruh dalam mengubah opini di ruang publik? Apakah *clicktivism* di media sosial memiliki koneksi dengan aktivisme tradisional di ranah nyata? Bagaimana mungkin juga mengharapkan terjadinya politisasi netizen jika jumlahnya di ranah mayantara masih kalah oleh mereka yang hanya ingin bersuka ria pada hura-hura budaya pop yang disediakan oleh media sosial? Kondisi hari ini sungguh mengecewakan. Alih-alih menjadi sarana deliberasi demokrasi, ranah

mayantara justru berkembang menjadi ranah penyebar kebencian, serta kekuatan asumsi jauh lebih besar daripada kekuatan fakta atau realitas (era pasca kebenaran, *post-truth*).

8. Masih banyak lagi fakta lainnya untuk menjelaskan bagaimana pola gerak demokrasi belum optimal dalam mencapai cita-cita dan amanat reformasi (penulis menyediakan ruang kontemplasi bagi para pembaca untuk menyatakan dukungan atau bahkan sanggahan atas fakta-fakta yang penulis sajikan, khususnya aspek empiris pembaca sendiri terhadap proses demokratisasi yang berjalan di tanah air selama ini).

Sebuah Kesimpulan untuk Reorientasi Arah Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah proses “menuju” dan “menjadi”, dalam hal mana ia berperan sebagai “means” dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera, seperti yang digariskan dalam preambule landasan konstitusional Indonesia. Upaya mewujudkan demokrasi yang hakiki, substansial, serta bijak dan bajik bagi segenap masyarakat, tidak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat mengingat demokrasi (Indonesia) harus berproses dalam melewati tantangan-tantangan yang bersifat kultural dan struktural, utamanya perjuangan lepas dari masa lalu otoritarianisme Orde Baru, serta berada dalam dalam ranah diskursif mengenai bagaimana mewujudkan cita-cita demokrasi itu sendiri.

Segala tantangan dan kontestasi (pemikiran, strategi, dan taktik) yang muncul, yang kerap kali

menjadi semacam pesimisme bagi para pendukung demokrasi, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, merupakan produk dari tidak mudahnya untuk melewati proses “menuju” dan “menjadi”. Alhasil, ketidakmudahan tersebut akan menjadi sebuah identifikasi masalah dalam menilai apakah cita-cita dan amanat reformasi yang digaungkan pada 1998 silam, masih berada pada jalurnya, ataukah membutuhkan reorientasi agar kembali sesuai dalam mewujudkan cita-cita dan amanat rakyat.

Pada hemat penulis, upaya untuk mereorientasi kembali arah demokrasi merupakan sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Deviasi dalam pelaksanaan demokrasi, seperti yang dipaparkan sebelumnya, sudah selainya menjadi catatan kritis untuk dilakukan pembenahan dalam menggerakkan proses demokrasi ke arah yang lebih sesuai, yakni bertumpu pada daulat rakyat dan berpijak pada empat konsensus bangsa yang disepakati bersama. Pekerjaan tersebut tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan sebuah kondisi dalam hal mana seluruh pendukung demokrasi dapat menyatukan visi, misi, serta langkah-langkah ke depan dalam satu irama yang sama. Hal tersebut akan menjadi modal utama dalam menjalankan strategi dan taktik dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang hendak dicapai. Berikut adalah sumbang saran penulis mengenai langkah-langkah teknis dalam mereorientasi demokrasi.

Upaya Konkret Mereorientasi Arah Demokrasi

Pada kesempatan ini, penulis tak hendak menyatakan *standing position* penulis terhadap kontestasi pemikiran

pada tingkat diskursif dalam memaknai proses demokratisasi yang berlangsung, berada pada lajur optimis, maupun pesimis. Namun seperti yang penulis ungkapkan beberapa kali pada awal dan tengah tulisan, upaya menata arah gerak reformasi perlu dikembalikan pada cipta, rasa, dan karsa rakyat sebagai subjek dan objek demokratisasi itu sendiri, serta apa yang menjadi konsensus nasional bangsa dan negara Indonesia.

Namun demikian, secara praksis dan akademis, penulis hendak menyampaikan gagasan untuk memperkuat hipotesis penulis tentang perlunya pengarusutamaan rakyat dan konsensus nasional, sehingga tidak terkesan saran normatif saja. *Pertama*, akan dijabarkan mengenai pemikiran Joseph Schumpeter, seorang ahli sosiologi, mengenai konsepsi demokrasi. *Kedua*, kritik substansial Robert Dahl atas konsep demokrasi yang diajarkan Schumpeter. Kontestasi pemikiran kedua tokoh ini begitu populer di dunia dalam merumuskan pola demokrasi mana yang paling cocok diterapkan untuk negara bangsa.

Konsepsi demokrasi Schumpeter menekankan bahwa demokrasi adalah seni dan metode untuk memperebutkan kekuasaan melalui kompetisi politik. Kompetisi politik di sini berupa dilangsungkannya pemilihan-pemilihan umum yang kompetitif untuk memperebutkan kursi-kursi wakil rakyat, kantor-kantor, atau jabatan-jabatan pemerintahan. Politisi-politisi profesional dalam ajaran Schumpeter adalah penentu, ketimbang pemilih yang kurang informasi dan kurang rasional. Singkat kata, demokrasi ala Schumpeter adalah demokrasi “para ahli” atau elitisme demokrasi.

Pemahaman Schumpeter ini memiliki kelebihan dan kekurangan

terutama apabila dikaitkan dengan konteks demokrasi Indonesia. Dengan ukuran yang diberikan oleh Schumpeter, menjadi sangat mudah untuk membuat distingsi antara negara demokrasi dan non-demokrasi. Sebagai contoh, seburuk-buruknya proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, masih lebih baik dibandingkan dengan Arab Saudi, karena demokrasi di Indonesia berbasiskan pemilihan umum, sedangkan di Arab Saudi sistem pemerintahannya dibentuk atas dasar keturunan, bukan pilihan rakyat. Yang menjadi persoalan, konsepsi demokrasi Schumpeter masih bersifat parsial karena menegasikan eksistensi arus bawah. Pada tataran yang lebih kompleks, tesis demokrasi Schumpeter menjadi sumir.

Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama negara demokrasi dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai parameter. Kedua negara juga sama-sama memiliki parlemen dan badan peradilan yang terpisah dari eksekutif. Namun demikian, fenomena pasca pemilihan umum menjadi pembeda. Di Malaysia, seperti terlihat pasca pemilihan umum 2013, orang-orang yang mengkritisi hasil pemilihan umum akan dipersoalkan. Belum lagi apabila menilik penerapan undang-undang keamanan internal Malaysia yang bersifat represif dan mematikan demokrasi. Situasi ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan Indonesia yang mengalami pempludakan kebebasan (kebebasan natural).

Dengan kekurangan seperti disebut di atas, tesis Robert Dahl menjadi antitesis konsepsi Schumpeter. Robert Dahl begitu menghormati pemikiran Schumpeter yang menekankan pentingnya aspek elektoral dalam mengukur demokrasi di sebuah negara.

Namun bukan yang utama dan satu-satunya. Bagi Dahl, demokrasi tak hanya dinilai sebagai alat (*means*), tapi juga sebagai tujuan (*an end*). Menurut Dahl, dalam proses demokratisasi dibutuhkan kerendahan hati para elit atau pihak penguasa untuk menghormati partisipasi warga dan kontestasi di ruang-ruang publik sebagai proses dan tujuan berdemokrasi. Demokrasi tidak hanya menjelma sebagai diskursus di tingkat elit yang bersifat abstrak, tapi menjadi konkursus nyata di tingkat akar rumput yang mau dan mampu berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Pemikiran Dahl inilah yang menurut hemat penulis perlu diterapkan secara persisten dan konsisten dalam rangka menopang aspirasi publik dan konsensus nasional yang menjadi batu pijak arah gerak demokrasi pasca era reformasi.

PENUTUP

Sebagai pengayaan solusi yang penulis ketengahkan, pandangan Ignas Kleden dalam rubrik opini Kompas pada tanggal 15 Mei 2018 berjudul “Narasi Reformasi” patut dijadikan pertimbangan para pemangku kepentingan penyelenggaraan demokrasi di negeri ini. Dalam tulisannya Ignas menyodorkan solusi mengenai dibutuhkannya institusi ekonomi dan politik yang inklusif untuk mengkatalisasi dan menerobos kebuntuan reformasi. Pada pemahamannya, Ignas menyatakan bahwa eksistensi institusi ekonomi inklusif akan mendorong terjaminnya



hak-hak milik pribadi, menciptakan syarat-syarat yang sama untuk berusaha (*a level playing field*), memberikan motivasi untuk melakukan investasi dalam teknologi baru, serta bersifat kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan institusi ekonomi dalam menumbuhkan gairah masyarakat untuk berdemokrasi secara gembira dalam era pasca reformasi sangat tergantung pada sifat dan karakter yang melekat pada institusi politik. Jika institusi politik bersifat ekstraktif, maka akan terjadi pemusatan kekuasaan pada segelintir orang (oligarki) yang memanfaatkan segala sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Institusi politik ekstraktif juga tidak akan mampu menopang terwujudnya penerapan hukum yang tangguh serta terwujudnya ketertiban umum. Oleh sebab itu, dalam rangka memperkuat demokrasi, institusi ekonomi yang inklusif juga harus ditopang oleh institusi politik yang inklusif. Dalam institusi politik yang inklusif akan terjadi penguatan partisipasi publik sehingga menopang otoritas hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum yang merupakan pilar penting menopang keberlangsungan demokrasi.¹³

DAFTAR PUSTAKA

- Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", proceeding of the Aristotelian Society, March 12.
- Arato, Andrew (2000), "Good-bye to Dictatorship?", Social Research, Volume. 67.

Rustow, Dankwart (1970), "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative Politics, Volume 2, No. 2, April.

Buchstein, Hubertus dan Don Jork (2007), "Redescribing Democracy", Redescriptions - Yearbook of Political Thought and Conceptual History, Volume 11.

Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Priyono AE dan Usman Hamid. 2014. Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Lane, Max. 2007. Bangsa Yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute.

Kleden, Ignas, artikel opini dalam Rubrik Opini Harian Nasional Kompas berjudul "Narasi Reformasi".

-
1. Periode elektoral yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan dan dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.
 2. Model penilaian yang dikembangkan oleh Alvares, Cheibub, Limongi dan Przewroski (ACLP) merupakan contoh audit jenis dikotomi ini. Model ini hanya menggunakan kriteria elektoral untuk menilai sebuah negara bisa dikategorikan sebagai rezim demokrasi atau non-demokrasi, yakni apakah kepala eksekutifnya dan anggota parlemennya dipilih melalui pemilihan umum atau tidak.

3. Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", proceeding of the Aristotelian Society, March 12, hlm. 168-198.
4. Arato, Andrew (2000), "Good-bye to Dictatorship?", Social Research, Volume. 67, halaman 157-183.
5. Rustow, Dankwart (1970), "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative Politics, Volume 2, No. 2, April, hlm. 337-363.
6. Buchstein, Hubertus dan Don Jork (2007), "Redescribing Democracy", Redescriptions - Yearbook of Political Thought and Conceptual History, Volume 11, hlm. 178-200.
7. Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 43-48.
8. Ibid. Hlm. 38.
9. Ibid.
10. Ibid. Hlm. 39.
11. Priyono AE dan Usman Hamid. 2014. Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Hlm. x.
12. Ibid. Hlm. xi.
13. Kleden, Ignas, artikel opini dalam Rubrik Opini Harian Nasional Kompas berjudul "Narasi Reformasi", hlm. 6.



Memperkuat Pertahanan Siber Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional

Kolonel Inf Sugeng Santoso, S.I.P.

Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Ideologi Lemhannas RI, Alumni PPRA LVI
Lemhannas RI

ABSTRAK

Dalam perkembangannya perkembangan teknologi dapat membantu mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain mengandung ancaman terhadap serangan siber. Serangan siber tersebut akan sangat mengancam keamanan negara, selain mengancam terhadap individu-individu juga dapat mengancam dengan skala yang lebih besar seperti fasilitas umum. Indonesia, sebagai negara pengguna internet terbesar, tidak terlepas dari ancaman ini. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana memperkuat pertahanan siber dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.



PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan manusia dan hubungan antar negara. Semenjak dikenalnya pola komunikasi melalui dunia maya atau internet, batas-batas konvensional yang dahulu dianut dan dipatuhi oleh konsensus internasional menjadi semu. Memasuki tahun 2017 penetrasi internet di seluruh dunia mencapai 50 persen dengan penduduk mencapai 7,4 miliar diikuti oleh pemakai internet lebih dari 3,7 miliar orang¹. Kondisi ini disebabkan oleh semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi yang salah satunya diikuti dengan semakin mudahnya orang menggunakan internet. Tingginya pemakai internet di seluruh dunia memang tidak bisa dihindari, akibatnya dunia semakin menjadi kecil, komunikasi antar

individu dan antar negara menjadi lebih mudah dilakukan. Masyarakat dunia termasuk Indonesia telah banyak menghabiskan waktunya di dunia maya, atau wilayah siber (*cyberspace*). Dalam perkembangannya perkembangan teknologi dapat membantu mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain mengandung ancaman terhadap serangan siber. Serangan siber dapat dilakukan oleh perorang atau negara, seperti kita ketahui ketergantungan terhadap internet sudah menjadi kebutuhan utama setiap pengguna teknologi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kantor pemerintah, swasta serta fasilitas pelayanan umum sangat tergantung terhadap penggunaan internet, sementara serangan siber makin kencang belakangan ini.

Data dari sejumlah lembaga memperlihatkan, aktivitas serangan meningkat. Beberapa kalangan

mengingatkan bahwa serangan siber juga mulai beralih dari mendapatkan keuntungan ekonomi ke kepentingan politik. Karena itu, pengamanan akses dan data perlu ditingkatkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan, serangan yang berdampak pada 10 juta lebih identitas terus meningkat. Tahun 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas, 2015 naik menjadi 13 juta identitas, dan 2016 naik lagi menjadi 15 juta identitas. Kominfo bahkan menyatakan, Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara-negara di dunia yang masuk dalam target perang siber. Dari 10 negara sasaran, Indonesia berada di urutan kelima atau keenam. *Symantec*, sebuah perusahaan perangkat lunak, dalam *Internet Security Threat Report* tahun ini melaporkan serangan terhadap jaringan internet secara global. Semula, Indonesia berada di peringkat ke-29 pada 2015. Namun, tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-17. Surat elektronik (*e-mail*) dengan kandungan perangkat lunak perusak dari semula 1 dalam 236 surel kini menjadi 1 dalam 156 surel. Laporan *Akamai State of the Internet Security* pada triwulan pertama 2017 menyebut, Indonesia menempati peringkat ke-17 dalam serangan melalui 3,2 juta permintaan laman berbahaya terhadap pelanggannya. Para penyerang melihat data penggunaan internet yang mengindikasikan adanya perputaran uang dalam jumlah besar di negara itu sehingga mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Meski demikian, lembaga ini mengingatkan bahwa motivasi penyerang sekarang mulai beralih dari ekonomi ke kepentingan politik dengan melakukan sabotase, seperti

di beberapa negara Timur Tengah. Indonesia cukup rentan karena masuk dalam 10 besar serangan siber². Serangan siber tersebut akan sangat mengancam keamanan negara, selain mengancam terhadap individu-individu juga dapat mengancam dengan skala yang lebih besar seperti fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Perbankan, Pembangkit Listrik, PDAM yang dampaknya akan merugikan individu-individu dan membahayakan situasi keamanan secara nasional dan pada akhirnya akan menggoyahkan ketahanan nasional.

PEMBAHASAN

Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Maraknya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti yang sering kita saksikan belakangan ini. Risiko serangan siber kian meningkat baik pada masyarakat secara individu ataupun organisasi atau lembaga pemerintah yang makin bergantung pada teknologi dan internet. Apabila dilihat dari tujuan maka serangan atau ancaman siber dapat dibedakan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

a. *Hactivism*.

Merupakan serangan siber yang bertujuan protes dan bermotifkan agenda politik atau sosial seperti kebebasan informasi, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia atau anti kolonialisme, kelompok peretasnya

disebut *hactivist*. Salah satu group yang terkenal adalah *anonymous*. Seperti serangan Titan Rain 2005 yang menyerang industri pertahanan Amerika Serikat.

b. Kriminial.

Serangan siber yang satu ini memiliki tujuan kejahatan, bisa kejahatan ekonomi, untuk kejahatan ekonomi yang bermotif biasa contohnya memperoleh akses ke situs keuangan untuk memperoleh data yang bisa dijadikan kejahatan keuangan ataupun bisa mencuri data untuk dijual ke pihak ketiga seperti pembobolan *Yahoo* di Tahun 2013, bisa juga untuk tujuan mengambil data untuk memeras seperti kasus *WannaCry* di tahun 2017, pemerasan dilakukan lewat penguncian data dengan *enkripsi*. Di Indonesia contoh kejahatan siber yang mengemuka misalnya terjadi pada November 2016, ketika seorang remaja meretas akun situs *tiket.com* *illegal access* ini membuat pihak *tiket.com* mengalami kerugian sebesar 4.124.000.982 rupiah.

c. Perang siber.

Adalah serangan siber secara masif yang dilakukan oleh suatu negara atau penduduk suatu negara terhadap integritas siber negara lain dengan motif politik, seperti yang terjadi pada Estonia tahun 2007 dan di Iran yaitu *Stuxnet* terhadap reaktor nuklir Iran tahun 2010.

d. Spionase.

Serangan siber yang satu ini bertujuan memantau informasi dan mencuri data secara kontinu dari target

sasaran. Spionasi ini bisa dilakukan oleh negara, pemerintah atau korporasi.

Oleh karena itu, untuk mencegah merajalelanya *cyber crime*, maka perlu dibuat aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Bahkan, dengan pertimbangan bahwa pengembangan teknologi informasi dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama dalam penyalahgunaan teknologi informasi, akhirnya pada 4 Desember 2001 yang lalu, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan resolusi Nomor 55/63, dalam resolusi tersebut disepakati bahwa semua negara harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan memerangi kejahatan yang menyalahgunakan teknologi informasi. Salah satu butir penting resolusi menyebutkan, setiap negara harus memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang mampu untuk mengeliminir kejahatan tersebut.

Untuk menghadapi kejahatan siber tersebut maka harus ada upaya preventif melalui kebijakan dan kelembagaan, pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam pertahanan siber harus menyusun kebijakan yang menjalin semua pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan prinsip dan implementasi keamanan dan ketahanan siber, hal tersebut harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dari sisi kebijakan pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur beberapa aspek penyelenggaraan dan keamanan siber seperti UU on. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, dan UU Nomor 32/2002 tentang penyiaran namun semua UU tersebut hanya mengatur dari aspek keamanan dan

dan pertahanan siber, untuk lebih mengefektifkan upaya preventif harus ada UU yang mengatur kewenangan institusi negara yang berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem teknologi informasi baik institusi maupun korporasi.

Dari aspek kelembagaan Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber seperti Direktorat *Cyber Crime* pada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang bertanggung jawab atas penyidikan kejahatan siber. Di samping itu pada tanggal 4 Mei 2007 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal ini menunjuk Indonesia *Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (ID-SIRTII/CC)* yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, Pemerintah juga telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, pembentukan BSSN sebagai penguatan dari Lembaga Sandi Negara yang ditambah dengan Direktorat Keamanan Informatika. Dalam Peraturan Presiden itu disebutkan bahwa BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Diharapkan dengan hadirnya lembaga-lembaga tersebut akan menghadirkan standar keamanan siber yang kuat di tanah air, dengan tugas dan wewenang yang semakin rigid dalam mengamankan wilayah siber sehingga dapat menangkal setiap ancaman kejahatan siber yang dapat merugikan baik individu-individu maupun lembaga dan korporasi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk penduduk keempat di dunia diikuti dengan penetrasi internet terbesar di dunia maka kewaspadaan harus tetap dipelihara, dan tidak boleh hanya negara yang berposisi sebagai pembeli dan pemakai namun dapat sebagai pemain penting terutama di kawasan Asia Tenggara dalam urusan siber harus mempunyai pertahanan yang kuat, dengan penguasaan teknologi siber dan pertahanan terhadap serangan siber maka diharapkan akan mendukung dan memperkuat Ketahanan Nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam era globalisasi sekarang ini, ancaman keamanan terhadap kedaulatan setiap negara tidak hanya bersifat ancaman militer yang bersifat fisik semata, melainkan telah meluas ke ancaman non-fisik yang bersifat nirmiliter, yakni ancaman dunia maya atau ancaman siber, yang mengarah pada *cyber crime*, dan berpotensi menyebabkan *cyber warfare*. ancaman *cyber warfare* bersifat halus, tidak terlihat, dan sulit dirasakan, namun dampaknya sangat dahsyat, sehingga sangat membahayakan kemanan



suatu negara. Ancaman *cyber warfare* menyadarkan setiap negara di dunia, termasuk Indonesia untuk membentuk pertahanan siber, karena ancaman *cyber warfare* tidak bisa dihadapi dengan jumlah persenjataan, alutsista dan jumlah tentara yang banyak dan canggih, melainkan diperlukan regulasi serta SDM yang memahami teknologi informasi, komunikasi, komputer, internet, dan media sosial. Ancaman *cyber warfare* sudah saatnya mendorong Indonesia untuk menyusun ulang sistem pertahanan yang berbasis pada *cyber defence* dan *cyber security*, yang tentunya memerlukan persiapan yang matang dan sistematis dengan dukungan dari berbagai pihak. Sinergitas dalam menghadapi ancaman *Cyber Warfare* merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan bagi Indonesia. Dengan sinergitas dan jalinan komunikasi, koordinasi, jaringan, dan kerja sama teknis harus dilakukan untuk membentuk komunitas pertahanan siber (*cyber Defence community*) yang dapat menangkal, mendeteksi, menangkis, dan mencegah secara dini berbagai potensi serangan ancaman *cyber warfare* sehingga dapat memperkokoh Ketahanan Nasional.

Saran

- 1) Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan kebudayaan bekerjasama dengan Kemenristekdikti melakukan upaya terobosan untuk mendidik dan merekrut tenaga profesional keamanan IT yang memiliki integritas dan etika yang tidak tercela untuk mendukung pengembangan dan menjalankan pertahanan siber.
- 2) Pemerintah bekerjasama dengan pihak investor membangun industri

Teknologi Informasi nasional untuk mengembangkan perangkat keras dan lunak yang bisa digunakan untuk membangun pengamanan dan pertahanan siber nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Naskah Bahan ceramah Bidang Studi Lingstra kepada peserta PPRA LVI pada tanggal 27 Juli 2017 oleh Pratama Persada.
- Materi Pokok Bidang Studi Lingkungan Strategis Lembaga Ketahanan Nasional 2017.
- “Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Warfare Synergy On The Facing Of Cyber Warfare Threat”, Agus Subagyo Dosen FISIP UNJANI dan Seskoad Bandung subagyoeti@yahoo.com.au dan subagyo@scientist.com

Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ekawahyu Kasih

ABSTRAK

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud dimana tercermin dari kesenjangan masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dalam hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia baik dari sisi input, proses maupun output, sehingga belum mampu menjaring dan menyaring pemimpin lokal, daerah dan nasional baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang jujur, kredibel, akuntabel, visioner, dan negarawan. Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi khususnya 1) electoral process and pluralism, 2) functioning of government, 3) political participation, 4) political culture, 5) civil liberties belum optimal sehingga turut mengakibatkan tidak optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



SISTEM POLITIK

PENDAHULUAN

Penandatanganan Piagam ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XIII ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2007 menunjukkan komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat demokrasi, dan memajukan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan fundamental sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN, walaupun hal tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.¹

Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak berdimensi tunggal namun mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi dari prinsip-prinsip operasionalnya. Penghormatan atas HAM tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan demokrasi. Demokrasi

di sini tidaklah semata-mata masalah institusi politik seperti pemilihan umum, partai, ataupun parlemen, tetapi suatu prinsip dasar atau disebut dengan istilah *regulative ideal*.² Demokrasi dimaknai sebagai pandangan hidup bagaimana suatu masyarakat diatur dan ditata. Oleh karena itu, secara konseptual, demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk-bentuk institusi, aturan dan proses ketentuan politik, seperti adanya partisipasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin dan struktur pemerintahan, tetapi juga soal organisasi budaya, sosial dan ekonomi yang ikut mempengaruhi dan menentukan kualitas hidup masyarakat banyak. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan

hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga dibedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari rakyat, untuk, oleh rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk mengubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi.

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna

terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.³

Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input, proses, dan output. Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (*vote*). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi individu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua. Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Proses yang terdistorsi atau proses demokrasi yang gagal dapat berujung pada dua (2) skenario: (1) tidak ada output, seperti yang terjadi di jaman Presiden Soekarno, dimana dinamika politik ideologi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat; (2) ada output, tapi tidak baik untuk rakyat; seperti yang terjadi di jaman Presiden Soeharto, dimana kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang dan banyak terjadi deteriorisasi kebebasan politik. Dengan kerangka tersebut,

saya ingin menggulirkan suatu diskusi tentang demokrasi yang produktif, sebagai hasil dari pengelolaan input, proses dan output yang terjaga, baik oleh sistem, maupun oleh etika politik. Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampu memecahkan masalah.

Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat. Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mesti makin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal. Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menyelesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksikan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitlah yang diberi insentif. Contohnya, dalam perumusan kebijakan publik. Partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik dan memberikan informasi, bukannya malah menjadi kasino tempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup dan rentan terhadap *intervensi vested interest*. Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang “berkeringat,” berakar dan merintis dari bawah. Dengan kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.⁴

Deklarasi Warsawa yang turut ditandatangani oleh tiga menteri luar

negeri dari tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* di Warsawa, Polandia tanggal 27 Juni tahun 2000 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup 19 aspek:⁵

1. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi.
2. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
3. Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
4. Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas.
5. Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama.
6. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan.
7. Hak pers untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarkan informasi, berita, dan opini,

- tunduk hanya pada pembatasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis dan ditentukan oleh hukum dan praktik-praktik internasional yang berkembang di bidang ini.
8. Hak setiap orang untuk menghormati kehidupan pribadi keluarga, rumah, dan cara-cara berkomunikasi, termasuk komunikasi elektronik, bebas dari campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum.
 9. Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 10. Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk perlindungan hukum yang sama dan kebebasan untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, dan menggunakan bahasa mereka sendiri.
 11. Hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang atau penahanan; untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman lainnya, dan untuk menerima proses hukum, termasuk untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum.
 12. Bahwa hak-hak tersebut, yang penting untuk partisipasi penuh dan efektif dalam suatu masyarakat demokratis, harus ditegakkan oleh peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan terbuka untuk umum, didirikan dan dilindungi oleh hukum.
 13. Bahwa pemimpin terpilih menjunjung tinggi hukum dan fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
 14. Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memangku jabatan, dan memenuhi masa jabatan sebagaimana ditetapkan secara hukum.
 15. Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari tindakan ekstra-konstitusional, untuk memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dan menghormati hasilnya, dan melepaskan kekuasaan tersebut ketika mandat berakhir secara hukum.
 16. Bahwa institusi pemerintah harus transparan, partisipatif, dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada warga negara dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi karena korupsi merusak demokrasi.
 17. Bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.
 18. Bahwa kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk dan dilestarikan.
 19. Bahwa semua hak asasi manusia, baik sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial, akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana diatur

dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan.

Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*) sebagai pola interaksi sosial dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Demokrasi sebagai interaksi masyarakat dikonstruksikan oleh Dahl (1956) melalui mekanisme *inclusiveness* (partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik), dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan berdasar aturan hukum. Untuk menjamin kejujuran dan keadilan kinerja inklusivitas dan toleransi, maka prosesnya mempersyaratkan fungsi transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas (Smith G, 2009, 61-64) serta akuntabilitas (Huntington, 1968). Dan demokrasi sebagai kebijakan publik merupakan produk kesepakatan antara wakil rakyat di parlemen yang secara berjenjang menapaki badan kelengkapan DPR (Fraksi, Komisi, Bamus, Pansus, dan Pleno), memperdebatkan dan mengkompromikan solusi tepat bagi mengatasi permasalahan masyarakat dan negara.⁶

Praktek demokrasi di Indonesia selama hampir 32 tahun (rezim order baru) terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka pada era reformasi telah melepaskan proses politik Indonesia dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominatif. Reformasi politik yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun memberikan manfaat yang besar bagi dinamika sistem politik di Indonesia. Fenomena kebebasan politik ini diharapkan dapat menjadi

sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintahan yang bersih, adil dan berwibawa. Dengan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia tentunya diharapkan akan terbentuk suatu negara demokratis yang memiliki kredibilitas tinggi dan sistem politik yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan dari arus reformasi ini di antaranya adalah terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi dan tradisi politik yang bervariasi. Hal positif lain yang dicapai dengan adanya reformasi di segala bidang di Indonesia adalah partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi diselenggarakan, desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan, kampanye perlindungan HAM semakin marak, reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi agenda yang diprioritaskan. Tuntutan bagi suatu negara yang demokratis juga berhasil diwujudkan, yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang dilandasi semangat penegakan prinsip keadilan dan kejujuran.

Namun demikian kita juga tidak boleh menutup mata, bahwa sebagai bangsa yang baru saja menjalankan roda demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Kelemahan itu di antaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain, masih jauh dari apa yang diinginkan masyarakat. Pemaksaan

kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukannya semakin menyusut namun menunjukkan eskalasi yang meningkat. Dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan kebebasan politik dan penghargaan hak asasi manusia, tetapi belum membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan memberdayakan ekonomi rakyat yang bisa mengentaskan dari jerat kemiskinan.

Akselerasi demokratisasi di Indonesia masih panjang dan berliku, masih dibutuhkan upaya-upaya yang konkret di dalam mengimplementasikan konsep demokrasi ini. Adapun upaya-upaya itu di antaranya adalah 1) pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual berupa kompetisi, partisipasi dan kebebasan, 2) pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, 3) perbaikan kriteria parlemen, yaitu peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan nasional, 4) peningkatan kepekaan pemerintah dalam hal keadilan, kesejahteraan, bersikap terbuka terhadap masukan, kritik dan saran dari masyarakat.

Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992: 181-184). *Pertama*, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. *Kedua*, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. *Ketiga*, sistem mengacu pada dua hal, *co-variance* dan ketergantungan antar unit yang

membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem. Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri.


Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (Mas'ood dan MacAndrews, 1991: 5-6). *Pertama*, ciri identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasi sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan. *Kedua*, input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. *Ketiga*, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-

masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. *Keempat*, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Intregrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi (proses), output, *feedback*, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195).

Dari gambar di bawah dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi output, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi output, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input.⁸

Dalam sistem politik, input terdiri atas tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Perlu adanya manajemen bagi *demand*. Kelebihan demand akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload*) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap *demand*, baik melalui institusi, budaya maupun struktural *gatekeepers*. Selain *demand*, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan *demand* mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman.

Demand yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu (*output*). Apabila output sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (*re-newed supports*). Akan tetapi, apabila output yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di output melalui *feedback loop*. Output harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.



Sumber: Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.

Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana input diolah menjadi output yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah. Lebih lanjut, Easton (Easton, 1992: 189) mengkategorikan analisa sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut: 1) Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku; 2) Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi; 3) Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain; 4) Oleh karena tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi.⁹

Demokrasi dan sistem politik di Indonesia belum berjalan sesuai dengan ideologi Pancasila dimana hal tersebut tercermin bahwa: 1) Tingkat kepercayaan rakyat kepada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif masih rendah; 2) Tingkat korupsi pemimpin lokal, daerah, nasional di legislatif, yudikatif dan eksekutif masih tinggi; 3) Masih terjadi politik identitas yang cenderung merusak tatanan keberagaman di Indonesia; 4) Masih terjadi politik uang dalam pilkada dan pileg; 5) Demokrasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem politik di Indonesia dengan menghasilkan output berupa lahirnya pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang jujur, berintegritas, visioner dan negarawan belum terwujud secara optimal; 6) Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin lokal, daerah dan nasional belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Berkaitan dengan uraian teori tentang demokrasi dan sistem politik serta output politik di Indonesia saat ini maka pengkaji membuat kajian ilmiah dengan judul:

“Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kerangka Pikir Konseptual



Demokrasi Dalam Sistem Politik Indonesia			
Faktor-Faktor	Input	Proses	Output
1. Partai Politik	rekrutmen	Pelatihan, penataran, Pengadegan	- Calon legislatif, eksekutif, yudikatif yang jujur, kredibel, integritas, visioner, negarawan.
			- Mewujudkan keadilan sosial.
2. Legislatif SDM Aspirasi	Caleg parpol, Aspirasi masyarakat	Sistem Pileg, Sistem pengambilan keputusan	- Anggota Legislatif yang terpercaya. - Pembuatan undang-undang, anggaran, pengawasan untuk mewujudkan keadilan sosial.
3. Eksekutif	Parpol dan non parpol	Sistem manajemen nasional	- Pemimpin lokal, daerah, nasional yang jujur, kredibel, visioner dan negarawan. - Kebijakan mewujudkan keadilan sosial.
4. Yudikatif	rekrutmen	Peradilan	- Mewujudkan keadilan sosial di bidang hukum.

Sumber: diolah

Indeks demokrasi Indonesia tahun 2017 berada di peringkat 68 dari 167 negara dengan kategori *flawed democracy*, adapun indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks demokrasi adalah 1) *electoral process and pluralism*, 2) *functioning of government*, 3) *political participation*, 4) *political culture*, 5) *civil liberties*.

Democracy Index 2017

Rank ↕	Country ↕	Score ↕	Electoral process and pluralism ↕	Functioning of government ↕	Political participation ↕	Political culture ↕	Civil liberties ↕	Category ↕
1	Norway	9.87	10.00	9.64	10.00	10.00	9.71	Full democracy
2	Iceland	9.58	10.00	9.29	8.89	10.00	9.71	Full democracy
3	Sweden	9.39	9.58	9.64	8.33	10.00	9.41	Full democracy
4	New Zealand	9.26	10.00	9.29	8.89	8.13	10.00	Full democracy
5	Denmark	9.22	10.00	9.29	8.33	9.38	9.12	Full democracy
=6	Ireland	9.15	9.58	7.86	8.33	10.00	10.00	Full democracy
=6	Canada	9.15	9.58	9.64	7.78	8.75	10.00	Full democracy
8	Australia	9.09	10.00	8.93	7.78	8.75	10.00	Full democracy
=66	Mexico	6.41	7.83	6.43	7.22	4.38	6.18	Flawed democracy
68	Indonesia	6.39	6.92	7.14	6.67	5.63	5.59	Flawed democracy
=69	Tunisia	6.32	6.00	5.71	7.78	6.25	5.88	Flawed democracy
=69	Singapore	6.32	4.33	7.86	6.11	6.25	7.06	Flawed democracy
=71	Hong Kong	6.31	3.92	6.07	5.56	7.50	8.53	Flawed democracy

Skor Indeks K	ategori
> 8.00	Full democracy (demokrasi penuh)
> 6.00-8.00	Flawed democracy (demokrasi tidak utuh)
> 4.00-6.00	Hybrid regime (rejim hibrida)
< 4.00	Authoritarian (otoriter)

Sumber: The Economist Intelligence Unit Democracy Index map for 2017

Laporan terbaru Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, pada tanggal 13 Juli 2016, mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada 2016 sebesar 80 persen, melesat dibanding tahun 2007 yang hanya 28 persen.

OECD merangkul berbagai indikator pencapaian sektor publik dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada.¹⁰

PEMBAHASAN

Hasil survei dari tim peneliti survei Polling Centre Henny Susilowati dan anggota tim peneliti ICW Febri Hendri, lembaga yang dipercaya masyarakat sebagai berikut. KPK: 86%, Presiden: 86%, BPK: 72%, MA: 66%, Media: 64%, Kejaksaan Agung: 63%, Pemerintah daerah: 63%, LSM/ormas: 63%, Kementerian: 62%, Polisi: 57%, Ombudsman RI (ORI): 54%, DPR: 51%, Perusahaan Swasta: 49%, Partai Politik: 35%. Parpol, perusahaan swasta, dan DPR merupakan lembaga paling tidak dipercaya rakyat Indonesia karena kepercayaan terhadap tiga lembaga ini berturut-turut hanya 35%, 49%, dan 51% dari rakyat Indonesia.¹¹

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhamad Syarif saat memberikan pembekalan calon kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut), Manado, Kamis, 12 April 2018. Tidak ada negara mana pun di dunia yang 92 kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi.¹² Tahun 2017, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak sepanjang sejarah: 19 kali. Dari jumlah OTT tersebut, KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta. OTT oleh KPK diawali dengan penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada akhir Januari 2017, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan *judicial review* UU NO 41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan diakhiri dengan penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jambi pada akhir November 2017. Para pejabat legislatif dan eksekutif ini ditangkap terkait dugaan suap dalam proses

pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemprov Jambi tahun 2018. Lokasi OTT KPK tahun ini beragam dan menyebar. Tak hanya di Pulau Jawa, KPK menggelar OTT di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Kategori penanganan kasus sepanjang tahun 2017 terdiri dari 93 perkara penyuaan, 15 perkara pengadaan barang dan jasa, dan 5 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.¹³

Tingkat Korupsi Indonesia masih tinggi. Berdasarkan hasil survei Corruption Perception Index (CPI) tahun 2017, Indonesia mendapat skor 37 dari skala 0-100. Bila diperingkatkan, Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara. Selain Indonesia, Columbia, Thailand, dan Brazil juga berada di posisi yang sama. Brazil mengalami penurunan dari yang sebelumnya 40 menjadi 37. Sementara skor Thailand meningkat dari 35 menjadi 37. Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI, yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, dan IMD World Competitiveness Yearbook.¹⁴

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan Transparency Internasional meningkat. Indonesia saat ini berada di urutan ketiga se-ASEAN. "Kalau di tahun 1999, warisan dari Orde Baru IPK kita hanya 17, kita yang paling rendah saat itu. Saat ini IPK Indonesia di ASEAN berada di posisi ketiga. Pada laporan TI 2016, IPK Indonesia hanya mendapat skor 37 atau naik 1 poin dari tahun sebelumnya. Dengan skor tersebut Indonesia berhasil menyalip posisi Filipina dan Thailand.¹⁵

Perwujudan dari sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus mencerminkan bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain.

Keadilan sosial sebagai hak konstitusional, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan keadilan sosial. Pasal 27 ayat (1) dan (2) menjelaskan kedudukan hukum yang sama dari setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, kemudian juga menjelaskan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 A UUD 1945, juga menjelaskan hak hidup, sementara pasal 28 C ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) sampai dengan (4) menjelaskan hak atas pendidikan. Kemudian pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan hak untuk bertempat tinggal, lingkungan yang bersih. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menjelaskan kewajiban negara terutama pemerintah untuk pemajuan, perlindungan, penegakan hak azasi manusia (HAM). Pasal-pasal tersebut sangat jelas berhubungan dengan keadilan sosial. Sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada exploitation de l'homme par l'homme, di mana dalam mengimplementasikan keadilan sosial tidak boleh ada diskriminasi, dan harus dalam kondisi equity.

HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial, karena tanpa HAM maka keadilan sosial akan berjalan secara pincang. Untuk pemenuhan keadilan sosial membutuhkan prasyarat non-diskriminasi, dan equity/kesetaraan. Pasal 2 ayat (1) Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik/Sipol (UU No.12/2005) menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap orang dalam menikmati hak-hak sipil dan politik. Begitu juga pasal 2 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob)/UU No.12/2005 secara tegas melarang diskriminasi pelaksanaan hak-hak ekosob.. Konvensi Wina 1993 menegaskan hak-hak sipol dan hak-hak ekosob tidak bisa dipisahkan, dan saling tergantung (indivisible & interdependence). Untuk pemenuhan hak-hak ekosob harus ada distribusi yang adil atas sumber daya yang tersedia, dan ketika masyarakat miskin/marjinal mengakses sumber daya yang tersedia tersebut tidak boleh ada diskriminasi, dan juga harus dalam kondisi setara/equity. Keadilan atas sumber daya yang tersedia merupakan hakekat dari keadilan sosial. Ada slogan *No Fair Resource Distribution No Social Justice*, begitu juga *Social Justice With Non-Discrimination & Equity*.

Dari pemaparan atas pengertian keadilan sosial di atas, maka terdapat beberapa elemen penting yang menjadi indikator adanya keadilan sosial yaitu: 1) distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya; 2) Dimungkinkan adanya tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk masyarakat marjinal/miskin demi mewujudkan keadilan sosial; 3) Keadilan sosial menekankan kepada kebutuhan masyarakat marjinal/miskin (needs); 4) Keadilan sosial diimplementasikan atas dasar non diskriminasi, dan persamaan; 5) Keadilan sosial adalah hak konstitusional dan hak azasi.

Penerapan keadilan sosial dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebagai implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai berikut.¹⁶

1. Bidang Hukum

Hukum memang harus ditegakkan tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai milyaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan sering tidak maksimal. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah Kakao justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tetapi pada kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan, ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik.

2. Bidang Kesehatan

Indeks *healthcare*, Indonesia berada pada peringkat ke-36 dari 69 negara yang disurvei oleh Numbeo Health Care Index for Country 2018.¹⁷ Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada semester satu 2017 terdapat sebanyak 10.294 kasus kematian bayi, terjadi 1.712 kasus kematian ibu saat proses persalinan. Kemenkes juga mencatat terjadi peningkatan cakupan program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang pada 2015 sebanyak 4.139.903 bayi. Kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.361.072 bayi. Sedangkan

capaian hingga semester satu tahun 2017 sebanyak 1.773.440 bayi. Kemenkes juga mencatat penurunan jumlah kasus balita yang mengalami kekerdilan atau /stunting. Angka balita alami kekerdilan berhasil diturunkan dari 29,0 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.¹⁸

Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi disisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan/pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal dalam UUD 1945 pasal (28) H ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

3. Bidang Pendidikan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh the Network for Education Watch Indonesia (JPPI) tahun 2016, peringkat Indonesia untuk *The Right to Education Index (RTEI)* berada pada posisi 108 (dengan skor 77 persen) dari 187 negara. Indikator dalam survey ini adalah *education governance, availability, accessibility, acceptability and adaptability*. Peringkat Indonesia berada di tingkat yang sama dengan negara Honduras dan Nigeria dan lebih rendah dibandingkan negara Philipina (skor 81%) dan negara Ethiopia (79%).¹⁹

Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak

Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan.

Selain masalah tersebut terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan, pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk

sampai kesekolahan saja mereka sampai harus rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya.

4. Bidang Ekonomi

Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya upah buruh, tingginya kesenjangan sosial, tingginya angka pengangguran, kesenjangan pembangunan yang tidak merata, menjadi bukti belum terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.



Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018



Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018

Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia



Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018

TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK INDONESIA SEPTEMBER 2017

Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XXI, 2 Januari 2018

GINI RATIO SEPTEMBER 2017

0,391

TURUN SEBESAR 0,002 POIN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN GINI RATIO MARET 2017

PERKEMBANGAN GINI RATIO. 2010 - SEPTEMBER 2017

PADA SEPTEMBER 2017, DISTRIBUSI PENGELUARAN PADA KELOMPOK 40 PERSEN TERBAWAH ADALAH SEBESAR 17,22 PERSEN. ARTINYA PENGELUARAN PENDUDUK BERADA PADA KATEGORI TINGKAT KETIMPANGAN RENDAH.

JIKA DIRINCI MENURUT WILAYAH, DI DAERAH PERKOTAAN ANGKANYA TERCATAT SEBESAR 16,33 PERSEN YANG ARTINYA BERADA PADA KATEGORI KETIMPANGAN SEDANG. SEMENTARA UNTUK DAERAH PERDESAAN, ANGKANYA TERCATAT SEBESAR 20,25 PERSEN, YANG BERARTI MASUK DALAM KATEGORI KETIMPANGAN RENDAH.

0

Bila Gini Ratio = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya

1

Gini Ratio = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja

BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

Sumber: www.bps.go.id

Dari data-data tentang demokrasi Indonesia yang dikategorikan sebagai flawed democracy, dengan belum sepenuhnya melaksanakan indikator-indikator:

1. *Electoral process and pluralism.*

Proses pemilihan umum legislatif, kepala daerah, presiden masih ditemukan praktek yang tidak mencerminkan prinsip pemilu

yang jujur, adil, langsung, umum dan rahasia. Bingkai keberagaman dalam sosial, budaya, suku, agama ras dan antar golongan dalam bhinneka tunggal ika masih sering terjadi upaya penyeragaman oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka merebut kekuasaan dalam proses pemilihan umum legislatif, kepala daerah, presiden.

2. *Functioning of government.*

Pemerintah sering terlambat hadir dalam tindakan intoleransi, persekusi, diskriminasi berbasis SARA sehingga masyarakat tidak mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Political participation.*

Partisipasi politik belum optimal, dimana masih terdapat kesenjangan partisipasi politik dari sisi gender, kaum minoritas.

4. *Political culture.*

Masih terdapat budaya politik pemecah belah bangsa seperti politik identitas, yang dikembangkan oleh pihak tertentu.

5. *Civil liberties.*

Kebebasan berpendapat sering melewati batas-batas kepatutan sehingga menimbulkan konflik masyarakat yang pro maupun yang kontra.

Demokrasi yang dilaksanakan Indonesia sebagaimana uraian pada poin satu sampai lima tersebut di atas cukup kental mewarnai sistem politik di Indonesia mulai dari input berupa kualitas SDM dalam rekrutmen partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif yang belum sepenuhnya berjiwa negarawan sehingga dalam proses politik diwarnai dengan kepentingan partai maupun golongan di atas kepentingan masyarakat, maka output dari demokrasi dan proses politik di Indonesia berupa kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Demokrasi di Indonesia belum terlaksana secara optimal dan belum sepenuhnya mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.
2. Electoral process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture, civil liberties belum dilaksanakan secara optimal.
3. Sistem politik Indonesia baik input, proses dan output belum optimal dimana masih sulit menemukan pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang negarawan.
4. Demokrasi dan sistem politik Indonesia secara integral belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- David Beetham, "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", makalah dipresentasikan dalam Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights, yang diselenggarakan oleh The High Commissioner for Human Rights di Jenewa, 25-26 November 2002.

- Habibi, M Mujtaba. 2015. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.
- Hendrayady, Agus. 2011. Reformasi Administrasi Publik. *Jurnal Fisip UMRAH* Vol. I, No. 1.
- Irawan, Benny B. 2007. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 Oktober 2007.
- Jahidi, Idi. 2013. Reformasi Administrasi: Mewujudkan Good Governance Berlandaskan Demokratisasi Dan Desentralisasi (Otonomi Daerah). www.infodiknas.com.
- Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.
- Nasirin, Chairun. 2013. Reformasi Administrasi Publik: Sebuah Kajian Konseptual. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2013.
- Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No. 1, Mei 2012.
- Poti, Jamhur. 2011. Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Purnaweni, Hartuti. 2004. Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3 No.2 2004.
- Sanit, Arbi. 2015. Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik UI* Vol. 1 No.1 2015.
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- SBM, Nugroho. 2012. Otonomi Daerah Dan Korupsi. *Jurnal Desentralisasi* Vol. 10. No.1 Tahun 2012.
- Sinaga, L C. 2013. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ham Di Asean: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam. *Jurnal Penelitian Politik* Vol.10. No. 1 Juni 2013.
- Suwitri S et al. 2016. Teori Administrasi. Banten: Universitas Terbuka.
- Puspitasari, D et al. 2014. Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2.
- <http://hminews.com/2010/05/opini/membangun-budaya-demokrasi/> . Diakses 13 April 2018 12:55 WIB
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/02/22/835598/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan> , 22 Feb 2018
- <http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJMQO6N-kpk-pamer-ipk-indonesia-di-urutan-3-asean> , 11 Dec 2017
- https://www.kompasiana.com/joko_untoro/implementasi-silake-5-yang-tidak-sesuai-harapan-rakyat_54f73ef7a3331158148b45dc
- <http://hdr.undp.org/en/content/education-index>
- https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
- <http://nasional.republika.co.id/>

berita/nasional/umum/17/08/17/ouu4ox384-kemenkes-sebut-angka-kematian-bayi-dan-ibu-melahirkan-turun

www.kpk.go.id

diterjemahkan secara bebas dari Toward a Community of Democracies. Ministerial Conference. Final Warsaw Declaration. Warsaw, Poland, 27 Juni 2000.

1. Sinaga, L C. 2013. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ham Di Asean: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam. *Jurnal Penelitian Politik* Vol.10. No. 1 Juni 2013.
2. David Beetham, "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", makalah dipresentasikan dalam Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights, yang diselenggarakan oleh The High Commissioner for Human Rights di Jenewa, 25-26 November 2002.
3. Irawan, Benny B. 2007. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 Oktober 2007.
4. <http://hminews.com/2010/05/opini/membangun-budaya-demokrasi/> . Diakses 13 April 2018 12:55 WIB
5. Teks tersebut di bawah diterjemahkan secara bebas dari Toward a Community of Democracies. Ministerial Conference. Final Warsaw Declaration. Warsaw, Poland, 27 Juni 2000.
6. Sanit, Arbi. 2015. Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik UI* Vol. 1 No.1 2015.
7. Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No. 1, Mei 2012.
8. Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.
9. Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.
10. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40667740> 20 Juli 2017
11. <https://news.detik.com/berita/d-3567239/survei-kepercayaan-publik-kpk-presiden-tertinggi-dpr-terendah>, 20 Juli 2017
12. <https://kriminologi.id/hard-news/korupsi/92-kepala-daerah-terjerat-korupsi-indonesia-tak-terkalahkan-di-dunia>, jumat 13 april 2018 di akses 12:25 WIB.
13. www.kpk.go.id
14. <http://news.metrotvnews.com/read/2018/02/22/835598/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan> , 22 Feb 2018
15. <http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJMQO6N-kpk-pamer-ipk-indonesia-di-urutan-3-asean> , 11 Dec 2017



16. https://www.kompasiana.com/joko_untoro/implementasi-sila-ke-5-yang-tidak-sesuai-harapan-rakyat_54f73ef7a3331158148b45dc
17. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
18. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/17/ouu4ox384-kemenkes-sebut-angka-kematian-bayi-dan-ibu-melahirkan-turun>
19. <http://hdr.undp.org/en/content/education-index>

Antisipasi Pengaruh Produk Buatan Tiongkok terhadap Perekonomian Indonesia

Kombes Pol Drs. Amur Chandra Juli Buana., S.H.

Alumni PPRA LVI Lemhannas RI

ABSTRAK

Tiongkok sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik sangat berkepentingan untuk memproyeksikan kepentingannya ke kawasan Asia Tenggara. Strategi baru perekonomian Tiongkok, adalah bagaimana menjadikan Tiongkok sebagai pusat produksi, sedangkan distribusi dan konsumsi diupayakan diserahkan sepenuhnya ke pasar-pasar internasional. Indonesia dan ASEAN merupakan negara-negara yang diprioritaskan Tiongkok menjadi target utama barang-barang produksinya.



PENDAHULUAN

Jenderal Vo Nguyen Giap, seorang konseptor dan arsitek pertahanan nasional Vietnam yang sukses mengusir Perancis pada 1954 dan Amerika Serikat pada 1975, pernah mengungkap rahasia suksesnya: Kekuatan Kami, baik *defense* maupun *offensive*, kami dasarkan atas keadaan-keadaan yang nyata dari Vietnam sendiri, bukan atas dasar pengetahuan dari luar, melainkan atas dasar pengetahuan geopolitik dari Vietnam. Atas dasar pandangan Nguyen Giap tersebut, Bung Karno ketika berpidato pada pembukaan Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1960-an, menganjurkan agar kita sebagai anak bangsa mengetahui kondisi tanah air kita. Geopolitik kita. Geopolitik merupakan pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geopolitik sebuah negeri.¹

Pada akhir-akhir ini terlihat hubungan mesra antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia, baik di bidang

politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan terutama di bidang ekonomi. Coba apabila kita melihat-lihat ke berbagai supermarket di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kita akan tercengang melihat barang-barang yang dijual sebagian besar adalah buatan Tiongkok. Sepertinya supermarket ini menjadi tempat kepanjangan yang menjual barang-barang buatan Tiongkok di Indonesia.

Di satu sisi dampak era globalisasi menjadikan kondisi di atas menjadi wajar terkait perdagangan bebas Indonesia-Tiongkok, akan tetapi apa ada timbal baliknya buat produk Indonesia yang dijual di Tiongkok? Data pada periode Januari-Maret 2016, impor dari Tiongkok mencapai US\$ 7,13 miliar dengan pangsa pasar 25,40 persen, dan Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok sejak 5 (lima) tahun lalu. Dari data neraca perdagangan yang dilaporkan BPS, Indonesia mencatat nilai ekspor

ke Tiongkok sebesar US\$2,84 miliar dalam kurun waktu Januari-Maret 2016, angka ini turun 9,34 persen dibanding realisasi periode yang sama sebelumnya US\$3,13 miliar. Sedangkan pada bulan Maret 2016 realisasi ekspor ke Tiongkok sebesar US\$ 1 miliar. Sedangkan impor Indonesia dari Tiongkok di kuartal I 2016 mencapai US\$7,12 Miliar. Pada periode Maret 2016 saja Tiongkok telah memasok produk non migas ke Indonesia dengan nilai US\$2,25 miliar. Produk ponsel dan komputer adalah dua produk terbesar impor Indonesia dari Tiongkok yang tidak bisa dihindari oleh pangsa pasar Indonesia dikarenakan harga yang murah dan kualitas yang cukup memuaskan pasar Indonesia.²

Sebenarnya kondisi pasar Indonesia tersebut dapat diantisipasi, apabila bangsa kita memiliki jiwa dan karakter sebagaimana yang dinyatakan oleh Jenderal Vo Nguyen Giap dan Bung Karno di atas, di mana kekuatan suatu bangsa terletak pada konstelasi geopolitik bangsa itu sendiri. Apabila bangsa ini memahami pengetahuan geopolitiknya sendiri, maka berkontribusi pada pengambilan keputusan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maraknya barang-barang buatan Tiongkok yang menguasai rantai distribusi di Jakarta dan sekitarnya sejatinya dapat dicegah. Pada akhirnya harus ada langkah nyata agar produk Indonesia disukai konsumen sendiri. Pemerintah harus mendukung jerih payah rakyat selaku produsen Indonesia, melalui ketersediaan bahan baku, energi, keuangan, teknologi, dan pasar.

PEMBAHASAN

Mengacu pada teori geopolitik yang mengandung empat dasar utama yaitu

konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik dan konsepsi keamanan bangsa. Ruang merupakan inti dari geopolitik, senantiasa ada upaya untuk memperluas wilayah pengaruh tiap-tiap bangsa yang jauh melampaui wilayah kedaulatannya. Sam Ratulangi pada tahun 1936, pernah menulis sebagai berikut:

*“Pada saat ini diketahui oleh hampir setiap orang, bahwa di Pasifik telah terbentuk sebuah kawasan politik tersendiri. Kawasan itu mengesampingkan, malah melebihi arti dunia lama Samudra Atlantik”.*³

Dapat dibayangkan begitu jauhnya pikiran Sam Ratulangi ketika itu telah mampu memprediksi bahwa akan terjadi pergeseran konsentrasi kekuatan di Asia Pasifik sejak Perang Dunia I. Adanya pergeseran hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh pesatnya pertumbuhan Tiongkok.

Tiongkok sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik sangat berkepentingan untuk memproyeksikan kepentingannya ke kawasan Asia Tenggara. Kepentingan geopolitik negara itu adalah meluaskan pengaruhnya ke kawasan Asia Pasifik dan sekaligus mengendalikan jalur-jalur laut ke wilayahnya. Oleh karena itu, Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono (2014) menyatakan bahwa kepentingan geopolitik Cina memiliki keterkaitan yang erat dengan domain maritim, karena jalur-jalur pendekat ke Cina adalah melalui laut.⁴

Persaingan global Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menajam di kawasan Asia Pasifik yang berdampak langsung pada Indonesia, peta kekuatan kedua adidaya wajib dikritisi oleh Indonesia dengan akurat. Selanjutnya

bagaimana membaca Perang Asimetrik yang sedang dimainkan oleh Tiongkok pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia?

Strategi baru perekonomian Tiongkok, adalah bagaimana menjadikan Tiongkok sebagai pusat produksi, sedangkan distribusi dan konsumsi diupayakan diserahkan sepenuhnya ke pasar-pasar internasional. Indonesia dan ASEAN merupakan negara-negara yang diprioritaskan Tiongkok menjadi target utama barang-barang produksinya.⁵ Di pasar Indonesia dan negara-negara ASEAN lain tidaklah sulit menemukan produk peniti, obeng, palu, dan senter buatan Tiongkok yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan produk negara ASEAN sendiri.

Ekspansi pasar perekonomian Tiongkok menjadi tantangan kita. Tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan produk domestik dengan kualitas tinggi dan harga rendah. Jika kita tidak ingin pasar domestik dipenuhi barang impor, strategi yang perlu dilakukan bukan membendung masuknya barang impor (strategi konvensional), melainkan meningkatkan daya saing produk domestik dengan menaikkan kualitas barang dan menurunkan harga.

Tentu saja kita juga harus bijak dalam mengambil keputusan terkait dengan dunia usaha. Pengusaha besar yang terus merengek meminta proteksi pemerintah tidak perlu dilayani. Terbukti perekonomian kita telah hancur karena banyaknya proteksi kepada pengusaha yang tidak mandiri dan terlalu banyak menuntut kepada negara. Selain itu, para pengusaha besarlah yang selama ini melakukan pembobolan perekonomian Indonesia

melalui perbankan yang tingkat *surveillance*-nya amat rendah. Kita juga harus selektif dalam mengawasi setiap barang yang masuk. Berbagai produk ilegal yang masuk secara gelap ke pasar Indonesia harus diberi sanksi hukuman yang jelas dan membuat kapok pelakunya. *Rule of law* harus diterapkan dengan baik untuk menghindari kesan negara kita diperintah aktor-aktor politik yang mudah disuap.

Menyadari realitas geopolitik Tiongkok tersebut, Indonesia seyogyanya harus bertumpu pada politik luar negeri berbasis geopolitik, selain menjabarkan Politik Luar Negeri RI yang bebas dan aktif secara kreatif dan imajinatif, sesuai perkembangan dan tantangan era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, Indonesia harus mewaspadaikan dan mengantisipasi tujuan strategis perekonomian Tiongkok di Indonesia, agar mampu memainkan peran aktif sebagai salah satu aktor yang sadar akan geopolitiknya sehingga mempunyai daya tawar yang tinggi di mata negara Tiongkok.

PENUTUP

Kesimpulan

Persaingan global Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menajam di kawasan Asia Pasifik yang berdampak langsung pada Indonesia, peta kekuatan kedua adidaya wajib dipahami secara kritis oleh Indonesia. Maraknya produk-produk buatan Tiongkok yang menguasai rantai distribusi perdagangan di Indonesia, merupakan ancaman bagi perekonomian bangsa, apabila pemerintah tidak memahami konstelasi geopolitik Indonesia. Dalam menghadapi maraknya barang-

barang buatan Tiongkok di pasaran perdagangan Indonesia, perlu diatasi melalui peningkatan daya saing produk domestik dengan menaikkan kualitas barang dan menurunkan harga.

Saran

Diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu dan memberikan sumbangsih terbaiknya dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi terhadap gempuran impor barang dari negara luar khususnya Tiongkok. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

- peningkatan daya saing berupa daya saing sumber daya manusia maupun daya saing produk domestik yang dihasilkan. Diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementrian Perdagangan) dan sektor swasta (perusahaan besar dan sektor UMKM).
- penurunan harga produk domestik yaitu Pemerintah (Kementerian Perdagangan) dapat menyusun strategi kebijakan yang menguntungkan produsen lokal.
- kebijakan penggunaan konsumsi produk dengan menggalakan gerakan nasional cinta produk dalam negeri untuk mendukung daya jual dan daya saing produk-produk lokal yang sesuai dengan gerakan revolusi mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrobudi, Albert Inkiriwang, Robert Mangindaan, Surya Dharma, BengTardjani, Sebastianus Sumarsono, 2017 Materi Pokok Bidang Studi Lingkungan Strategis. Jakarta Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Nunu Nugraha, Sunindyo, Dedy Yulianto, Yani Antariksa, Abdul Chasib, Semion Remon, Rosita, SNoer. 2017. Materi Pokok Bidang Studi Strategi. Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Tjahyo Kumolo. 2017. Stabilitas Keamanan dan Kepastian Tegaknya Hukum Menjamin Kesinambungan Pembangunan Nasional. Cetakan ke II. Jakarta: Kemendagri.
- <http://www.theglobal-review.com/rubrik.php?lang=id&type=108>. Diakses tanggal 01 Agustus 2017 Jam. 18.21 Wib
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2484152/perdagangan-ri-selalu-tekor-dari-tiongkok-dalam-5-tahun-terakhir> diakses tanggal 01 Agustus 2017, jam 20,28 Wib.
- <https://catatanmap.wordpress.com/2015/06/17/takdir-geopolitik-indonesia-di-tengah-pertarungan-global-as-cina-di-asia-pasifik/>. Diakses tanggal 01 Agustus 2017, Jam 20.33 Wib.



<http://jakartagreater.com/geopolitik-kawasan-asia-tenggara/>. Diakses tanggal 01 Agustus 2017 Jam.20.15 Wib.

http://www.academia.edu/11601160/Strategi_China_dan_India_CHINDIA_dalam_Bidang_Pembangunan_Ekonomi diakses pada 01 Agustus 2017 jam 20.20 Wib.

Akselerasi Pembentukan Budaya Olahraga Masyarakat Guna Mewujudkan Kebugaran Fisik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM

Mayjen TNI (Purn) Dr. Tony SB Hoesodo, S.A.P., M.Sc

ABSTRAK

Era teknologi cenderung memaksa kegiatan fisik manusia berkurang akan berdampak terhadap penurunan stamina sehingga mudah sakit karena tidak punya daya tahan fisik. Dampak berikutnya jiwa pun menjadi lemah. Hal ini sangat rawan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah apalagi jumlah penduduk yang banyak tetapi tidak potensial untuk dikelola menjadi manusia yang berprestasi. Bonus demografi bukannya menguntungkan tetapi justru merugikan negara karena menjadi beban. Pembentukan budaya olahraga masyarakat menjadi faktor dominan agar kegiatan fisik dilakukan dengan penuh kesadaran dan menjadi kebiasaan. Keterlibatan pelaku olahraga secara bersama merupakan keharusan dan berpengaruh besar terhadap terbentuknya budaya olahraga masyarakat. Peran pemerintah dan swasta sangat diperlukan dalam membangun sistem yang mendorong terbentuknya budaya olahraga masyarakat. Tulisan ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam akselerasi pembentukan budaya olahraga di masyarakat.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang mulai bergulir sejak tahun 1998 ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat dunia. Bahkan secara *significant* mampu memilahkan atau membentuk kelompok generasi yang mempunyai karakter sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Perbedaan karakter ini terjadi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang berbeda telah terjadi secara alamiah dari dampak kemajuan teknologi.

Pada tahun 1960-an mainan anak-anak hampir seluruhnya melaksanakan kegiatan fisik seperti sepak bola, kasti, lari, perang-perangan, kejar-kejaran, petak umpet, renang di sungai, mainan layang-layang dll. Bandingkan dengan anak-anak kelahiran sekarang, mereka lebih memilih duduk dengan mesin mainannya. Mainan dunia maya memaksa kegiatan fisik hanya

duduk ditempat. Kegiatan mayoritas anak-anak tahun 60-an fisik *out door*, sedangkan kegiatan anak-anak saat ini duduk di *indoor*. Kegiatan fisik bagi anak-anak tanpa disadari secara dini sudah melaksanakan atau belum melaksanakan pembinaan fisik dengan berolahraga.

Era teknologi mempunyai perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan era agraris. Ciri generasi digital atau ciri anak-anak generasi sekarang adalah banyak bertanya karena keingintahuannya tinggi, punya integritas, kolaborasi, kalau belajar *entertainment*, ingin cepat. Sangat jauh berbeda dengan saat dulu. Yang dikatakan belajar duduk di kursi belajar sambil baca atau menulis, terlihat konsentrasi pada pelajaran.

Saat sekarang belajar tidak harus duduk dikursi belajar tetapi di *mall* pun dapat dilakukan. Mencari jaringan nirkabel yang gratis mudah diakses sehingga dengan memanfaatkan jaringan internet apa yang diinginkan

dapat dibuka. Tidak perlu pergi ke perpustakaan mencari pinjaman buku karena dapat mencari *ebook* yang dengan mudah dan cepat diperoleh. Memperoleh buku apapun dengan sangat cepat dan biaya murah dapat dilakukan oleh semua orang yang memerlukan.

Tenaga manusia digantikan oleh robot atau mesin. Misalnya sarana transportasi dulu orang naik sepeda, becak dan perkembangannya ada *dokar/andong* (kendaraan angkut personel yang ditarik oleh kuda) dan *cikar* (gerobak untuk memuat barang dan ditarik oleh sapi). Semua sudah bergeser menggunakan tenaga mesin sehingga lebih cepat, lebih mudah perawatannya dan banyak kemudahan yang didapat. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia maka semua produk yang dihasilkan akan berubah menjadi cepat, mudah, ringan dengan pengeluaran biaya yang murah.

Masyarakat budaya Timur berbasis pada kolektivitas, sehingga bangsa Indonesia sebenarnya kekerabatan, gotong-royong, guyub, tolong-menolong merupakan hal yang biasa dilakukan. Berbeda dengan masyarakat budaya Barat yang berbasis individualistik. Keputusan sepihak, persaingan bebas, monopoli merupakan ciri khas mereka.

Teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terbukti saat ini kumpulan masyarakat bukan berarti mereka saling komunikasi tetapi lebih cenderung justru berkomunikasi dengan pihak lain yang jaraknya justru jauh. Generasi yang dilahirkan di era teknologi hal semacam ini sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak merupakan problem bagi mereka.

Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 263.846.946 jiwa dan merupakan jumlah besar nomor 4 dunia. Dari pengamatan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237.556.363 jiwa dengan kepadatan penduduk 124.66 km² dan tahun 2016 sudah mencapai 260 juta jiwa lebih diperkirakan pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 300 juta jiwa. Jumlah sebanyak itu harus diperhitungkan berapa usia produktif yang berkualitas.

Kondisi masyarakat saat ini masih dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan/kelompok. Dua kelompok yang berbeda, generasi tua dengan generasi digital. Generasi tua dibentuk dan dikembangkan oleh situasi dan kondisi saat itu yang serba terbatas, tertutup dan tidak dengan mudah mencari tahu perkembangan situasi di tempat lain. Sedangkan generasi digital mempunyai kemudahan dalam mencari informasi di semua wilayah secara cepat sesuai apa yang diperlukan. Perbedaan kebiasaan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang mempengaruhi sikap dan perilaku antar generasi.

Generasi era agraris banyak melaksanakan kegiatan fisik dan saat ini di dunia maya. Permasalahan saat ini semakin kompleks dan tersebar secara cepat ke semua wilayah sehingga memerlukan kemampuan untuk menyikapi dengan tepat.

Peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhitungkan dampak secara manusiawi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Keuntungan penjualan obat-obat terlarang yang sangat menjanjikan pada akhirnya dilakukan dengan sasaran suatu negara yang jumlah penduduknya banyak dan kondisi mentalnya lemah. Bangsa Indonesia saat ini merupakan

target yang empuk menurut mereka, hal ini terbukti maraknya penyelundupan obat-obat terlarang secara masif.

Mengapa bangsa Indonesia dengan mudahnya mau dijadikan target. Justru banyak tertangkap tangan beberapa pejabat pengguna narkoba? Mengapa mereka menentukan Indonesia menjadi target? Hal ini tentunya ada pejabat yang mempunyai otoritas dapat digalang dan dikaderkan sebagai agen oleh pihak mereka. Masyarakat pendidikan rendah, heterogin dan tingkat kemiskinan tinggi merupakan salah satu penyebab mudahnya narkoba masuk di Indonesia.

Angka kemiskinan pada saat ini masih relatif tinggi. Dari jumlah penduduk 263.846.946 jiwa angka kemiskinan tercatat 27.7 juta jiwa pada bulan Maret 2017. Angka kemiskinan sulit untuk menurun sementara pertumbuhan ekonomi juga masih labil. Peran negara dalam mengambil alih fakir miskin sebenarnya cukup besar dengan adanya Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pemerintah ternyata kurang perhatian terhadap pembinaan fisik warga negaranya. Rakyat hanya dididik dan ditingkatkan intelektualnya tanpa memperhatikan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Aspek fisik kurang mendapat perhatian.

PEMBAHASAN

Kondisi Olahraga Nasional

Kebijakan pemerintah terkait dengan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata,

sedangkan untuk olahraga prestasi menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi olahraga sesuai dengan bidang masing-masing tetapi sayangnya banyak hambatan akibat dari tidak terpenuhinya dana untuk melaksanakan program kegiatan. Beberapa pendapat bahwa kegiatan yang sudah ada kurang mencapai sasaran dan perlu dilaksanakan kegiatan baru yang merupakan terobosan. Tidak disadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang telah ada secara riil tidak dilaksanakan dengan baik karena terkendala tentang anggaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membuat kebijakan baru untuk melaksanakan Gala Siswa Nasional (GSN). Kegiatan sepak bola bagi anak-anak kelas 7 dan 8 untuk melaksanakan pertandingan sepak bola secara berjenjang dan berkelanjutan.¹ Diawali dengan pertandingan antar sekolah yang ada di kecamatan dilanjutkan dengan mengadakan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Bagi sekolah yang menang dari tingkat kecamatan bertanding di tingkat kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan ini sangat baik apabila benar masing-masing pihak melaksanakan kegiatannya secara tepat. Pada saat dilaksanakan pertandingan tentunya harus ada personel dari PSSI dan KONI yang melaksanakan pengamatan untuk kepentingan penjarangan dan penyaringan atlet potensial berbakat dengan pendekatan yang utuh. Semua aspek dijadikan persyaratan untuk penentuan seperti genetika, postur, motivasi, kesehatan, lingkungan keluarga, kemampuan dan ketrampilan dll. Apakah dari PSSI dan KONI siap dari segi jumlah personel dan

kualitas personel yang melaksanakan penjurangan dan penyaringan atlet potensial berbakat?

Mendikbud Muhadjir Effendy berpendapat bahwa karakter bangsa dapat dibentuk dari olahraga sepak bola karena pada saat pelajar melaksanakan sepak bola ada beberapa hal yang harus ditaati dan dilaksanakan. Tiap pemain harus mempunyai ketrampilan dan kemampuan mengendalikan dan menguasai bola secara individu. Kemampuan dan ketrampilan tersebut memerlukan kerja sama dengan teman yang lain karena tiap pemain punya posisi yang berbeda. Ada kiper, ada penyerang dll yang perannya sangat berbeda. Untuk menang harus kerja sama. Taktik permainan perlu dikoordinasikan dengan peserta yang lain sehingga tanpa disiplin yang kuat tidak akan memperoleh kemenangan.

Gala Siswa Nasional yang digulirkan sejak bulan Oktober 2017 dan ditindaklanjuti dengan peluncuran oleh Mendikbud pada 13 November 2017 di Hotel Sahid Jakarta. Apakah dari segi pendanaan tahun 2018 masih sempat diproses, karena anggaran APBN dan APBD sudah ditetapkan. Dana untuk melaksanakan kegiatan mendesak untuk tingkat kecamatan dari mana? Sedangkan pelaksanaannya sudah dijadwalkan mulai 1 Januari 2018 sd 28 Februari 2018 untuk tingkat kecamatan. Tingkat kabupaten/kota mulai 15 Maret 2018 s.d. 22 Maret 2018 dan provinsi pada 24 Maret s.d. 14 Agustus 2018.

Dari kondisi masyarakat kita yang berjumlah 27.7 juta jiwa masyarakat miskin maka diperlukan prasarana olahraga yang dimiliki oleh pemerintah maupun KONI serta pihak swasta lainnya diperuntukkan atau dapat digunakan untuk berolahraga secara gratis. Salah

satu hambatan mengapa ada cabang olahraga yang berkembangnya lamban? Hal ini disebabkan keterbatasan prasarana dan walaupun ada sewanya mahal. Sebagai gambaran untuk bermain hoki, sewa lapangan *outdoor* Rp.600.000/1,5 jam. Biasanya dibayar secara patungan sehingga tiap tim mengeluarkan biaya Rp.300.000.

Perubahan tata ruang kota juga sangat mempengaruhi peluang untuk melaksanakan olahraga. Waktu tahun 1960-an masih banyak sungai yang dapat dijadikan tempat main bagi anak-anak karena airnya jernih dan lokasinya sangat memungkinkan untuk berlatih. Tetapi saat ini semua sudah berubah. Lapangan kosong yang dulu banyak digunakan untuk latihan voli, sepak bola saat ini sudah tidak ada lagi karena semua sudah komersil. Tidak tersedia lagi tempat olahraga bagi masyarakat yang tergolong miskin ataupun pendapatan rendah.

Para atlet dalam membina fisik lari dijalan, hal ini sangat berbahaya terhadap keselamatan fisiknya. Di lain sisi, udara yang dihirup juga berupa udara yang kena polusim, bukan udara segar yang baik untuk pernapasan. Situasi dan kondisi semacam ini perlu mendapatkan perhatian serius agar paling tidak hari demi hari mengarah ke kondisi yang baik.

Keterbatasan jumlah atlet berprestasi dunia. *Record* dari prestasi atlet di Indonesia kecenderungannya masih mempertahankan dan mengandalkan atlet senior dan jarang lapis kedua muncul dengan kemampuan mendekati yang sudah berprestasi. Atlet angkat besi senior Eko dan Sri Wahyuni yang sudah memperoleh medali perak di Sea Games 2015 Singapura, berlanjut ikut di Olimpiade 2016, Sea Games di

Malaysia tahun 2017 dan masih harus mempersiapkan diri mengikuti Asian Game tahun 2018 di Indonesia sebagai tuan rumah.

Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang paling sempurna karena mempunyai 3 unsur. Ketiga unsur ini harus dibina secara bersamaan yang meliputi fisik, kejiwaan dan intelektualnya. Di lingkungan militer dikenal dengan pembinaan mental, fisik dan intelek. Masyarakat Indonesia saat ini lebih cenderung memperhatikan pembinaan intelektualnya saja sehingga pembinaan fisik terabaikan.

Era teknologi cenderung memaksa kegiatan fisik manusia berkurang akan berdampak terhadap penurunan stamina sehingga mudah sakit karena tidak punya daya tahan fisik, dampak berikutnya jiwa pun menjadi lemah. Hal ini sangat rawan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah apalagi jumlah penduduk yang banyak tetapi tidak potensial untuk dikelola menjadi manusia yang berprestasi. Bonus demografi bukannya menguntungkan tetapi justru merugikan negara karena menjadi beban.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini justru mendorong manusia untuk malas berolahraga. Apalagi semua dapat diakses melalui internet. Pekerjaan yang dulunya dilaksanakan menggunakan tenaga manusia saat ini digantikan oleh robot atau mesin. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga belum terbentuk sehingga merupakan bahaya yang tidak dapat dihindari.

Kondisi yang sangat krisis ini perlu segera mendapatkan penanganan yang serius dan terprogram dengan tepat. Ruang terbuka perlu diciptakan untuk

mendorong motivasi bagi masyarakat mendapatkan prasarana dan sarana yang mudah diakses.

Kemampuan dan ketrampilan elite atlet dapat berperan untuk membuka perdamaian antar negara yang telah lama tertutup. Salah satu contoh yang dapat disampaikan adalah bagaimana China membuka kembali hubungannya dengan Amerika yang telah terputus lama dengan memanfaatkan olahraga.

“Situasi itu berubah karena ada kebutuhan mendesak untuk menjalin hubungan lebih erat antara China dan Amerika pada 1971. Pada kejuaraan tenis meja dunia ke 31 di Jepang antara 25 Jan dan 3 Feb 1971, China menggunakan diplomasi Ping Pong nya untuk membuka pintu politik bagi Amerika Serikat dan Barat. Pada bulan Feb 1971 setelah kejuaraan tenis meja dunia, China meng-undang tim2 tenis meja dari Amerika Serikat dan lima negara Barat lain mengunjungi China, dan Perdana Menteri Zhou Enlai menerima mereka di Aula Rakyat pada 14 April 1971. Dia menyambut hangat para atlet Amerika: “Anda sekalian telah mem-buka babak baru dalam hubungan rakyat Amerika dan China (dikutib dalam Qian 1987, hal 49). Signal politik tersebut jelas dan terang dan diterima dengan baik oleh pemerintah AS (Barrie Houtlihan, 2008; 24)”

Percepatan Mencapai Target

Kebijakan pemerintah tentang keolahragaan di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang No 5 tahun 2003. Pada pasal 4 berbunyi: Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi,

kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat keta-hanan nasional, serta mengangkat harkat dan martabat dan kehor-matan bangsa. (KONI Pusat, 2015: 7). Kesadaran untuk memasyarakatkan olahraga sudah sedemikian tinggi hanya saja sekarang bagaimana mengimplementasikan undang-undang menjadi kenyataan di lapangan.

Kemenpora merupakan kementerian yang bertanggung jawab tentang pembinaan olahraga prestasi. Dalam pelaksanaannya sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana dalam pembinaan. Apakah mekanisme seperti ini tepat? Terbukti dengan keluarnya Perpres 95 tahun 2017. Dalam penyiapan atlet untuk melaksanakan kegiatan *multi event* Kemenpora langsung ke PP/PB Cabor dalam hal penyiapan kontingen. Nuansa persaingan masih terlihat, yang seharusnya tiap lembaga bermitra agar saling memberdayakan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap lembaga.

Kemendikbud mempunyai kewenangan untuk mencetak para guru olahraga sehingga tenaga pendidik dalam bidang olahraga dapat dipenuhi dari segi jumlah dan kualitasnya. Kenyataan yang terjadi pada tahun 2016 banyak guru olahraga yang dirangkap oleh guru matematika, guru agama dll sehingga terkesan kegiatan olahraga bagi para pelajar hanya sekedar jalan tanpa jaminan prestasi.

Kementerian pariwisata tidak dapat diabaikan perannya terhadap kemajuan olahraga prestasi. Dengan adanya olahraga rekreasi sangat berpengaruh terhadap minat olahraga para remaja maupun orang dewasa.

Di sisi lain dengan berkembangnya olahraga rekreasi mendapatkan keuntungan bagi masyarakat karena pendapatan masyarakat bertambah. Olahraga permainan, beladiri, terukur dan akurasi dapat dikembangkan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi para pelatih olahraga rekreasi yang akan bekerja secara rutin dan dapat dimanfaatkan sebagai motivator agar anak-anak remaja mau menekuni salah satu cabang olahraga disertai dukungan dari para orang tuanya.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi diseluruh NKRI, yang mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan di forum internasional, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat serta kehormatan bangsa dalam rangka ikur serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkokoh ketahanan nasional (KONI Pusat, 2015; 7).

KONI dalam melaksanakan tugas pokok nya mempunyai 3 fungsi yang meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional.
- b. Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina olehnya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal.
- c. Membangun dan membina persahabatan antar bangsa melalui kerjasama dan hubungan ke-

olahraga, baik pada lingkup bilateral maupun multilateral dalam konteks keanggotaan organisasi olahraga internasional. (KONI, 2015; 8).

Dengan melaksanakan kegiatan olahraga maka nilai-nilai filosofi olimpiade seharusnya diimplementasikan. Nilai *respect*, *excellent* dan *friendship* harus diimplementasikan oleh para atlet agar pelaksanaan olahraga mendapatkan tempat yang terhormat. Pedoman nilai merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan perbuatan *sportivitas* yang tinggi. Dengan melaksanakan olahraga yang benar karakter para atlet akan terbentuk dengan sendirinya.

Ketua umum pengurus pusat (PP) atau pengurus besar (PB) cabang olahraga (cabor) rata-rata dipilih dengan pertimbangan mampu membiayai kegiatan tahunan yang terkait dengan kepengurusan dan terkait dengan pembinaan para atlet serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan perlombaan atau pertandingan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, belum tentu ada jaminan bahwa ketua umum PP/PB dapat fokus bekerja untuk mengelola cabor tersebut.

Rata-rata dalam pelaksanaan tugas harian diangkat ketua harian ataupun dilaksanakan oleh sekjenjnya. Organisasi PP/PB belum tentu sehat karena penunjukan para pejabatnya bukan berdasarkan kompetensi jabatan. Tidak menutup kemungkinan jabatan Ketua PP/PB terjadi rebutan yang tidak sehat. Rebutan jabatan dengan latar belakang adanya kepentingan lebih menonjol dibandingkan pendekatan kegiatan olahraga murni. Hal-hal seperti inilah yang sangat merugikan para atlet karena secara langsung

berpengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan para atlet.

Klub olahraga di Indonesia tumbuh dan berkembang dalam rangka memwadhahi para atlet untuk berlatih dan bertanding secara terorganisir. Cukup banyak para atlet yang berasal dari klub juga mampu berprestasi yang pada saat tertentu dapat ditarik oleh tim pencari bakat.

Lemhannas RI merupakan institusi non departemen yang setingkat dengan kementerian di bawah langsung presiden dan mempunyai tugas pokok mengkaderkan, memantapkan pimpinan tingkat nasional, membuat kajian strategis untuk presiden dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan juga sekaligus mempunyai laboratorium pengukuran ketahanan nasional juga mampu berperan dalam aspek olahraga. Olahraga dapat dimasukkan dalam aspek social budaya dengan variabelnya meliputi: kebijakan pemerintah, kelembagaan, ketersediaan venues, ketersediaan pelatih, pelaksanaan pertandingan/ perlombaan secara berjenjang dan berkelanjutan, manajemen pelaku olahraga. Pembinaan atlet berdasarkan sport science dan anggaran. Dari beberapa variabel dapat dirinci tentang indikator-indikator dalam pencapaian target.

Ketersediaan venues yang digelar saat ini rata-rata dari hasil pertandingan/ perlombaan multi event yang pernah diselenggarakan. Venues yang dibangun saat PON digelar di Solo tahun 1948, Jakarta tahun 1951, Medan tahun 1953, Makasar tahun 1957, Bandung tahun 1961, Jakarta tahun 1965, Surabaya tahun 1969, Jakarta tahun 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1996, Surabaya tahun 2000, Palembang tahun 2004, Samarinda tahun 2008, Pekanbaru tahun 2012 dan Bandung tahun 2016. Selain itu, ada juga pembangunan venues dari penyelenggaraan Sea games serta

venues yang dibangun dalam rangka Asian Game 2018 tergelar di Jakarta, Palembang dan sebagian di Jawa Barat.

Beberapa venues dibangun oleh pemerintah daerah dan ada juga oleh para pelaku olahraga lainnya. Ketersediaan *venues* berstandar internasional ini dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembinaan para atlet maupun digunakan untuk pertandingan/ perlombaan multi atau single event.

Keberadaan pelatih sangat menentukan dari segi jumlah maupun kualitas. Pelatih muda, madya dan utama di tiap cabang olahraga kondisinya masih terbatas. Kendala yang dihadapi untuk mengikutsertakan pelatih level dunia adalah bahasa. Upaya telah dilakukan dengan cara kerja sama dan memberikan kesempatan transfer pengetahuan, ketrampilan dan praktek dari pelatih luar yang kita bayar untuk melatih para atlet sesuai kebutuhan. Pelatih juga merupakan agen jurnalis, setiap keberhasilan dan masalah yang muncul dalam proses latihan/ pertandingan menjadi tanggung jawab pelatih untuk menyampaikan dengan tepat kepada media massa/pers (KO-NI Pusat, 2015; 4).

Terjadi ketimpangan pendapatan antara pelatih lokal dengan pelatih dari negara lain. Sebagai gambaran pendapatan pelatih asing pada saat pelatnas yang dilaksanakan oleh Satlak Prima (Program Indonesia Emas) selama 1 bulan Rp.60.000.000,- potong pajak, sementara honor pelatih lokal/ Indonesia sekitar Rp.15.000.000,-

Event pertandingan/perlombaan yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan sangat menentukan dalam mengembangkan kemampuan atlet. Beberapa *single event* dapat diikuti mulai dari kejuaraan daerah,

kejuaraan nasional sampai tingkat kejuaraan dunia. *Multi event* juga dapat diikuti oleh para atlet mulai dari Kejuaraan tingkat daerah, provinsi, nasional, Sea Games², Asian Game sampai Olimpiade. Disamping itu masih banyak lagi pertandingan dan perlombaan bagi atlet junior seperti PON Remaja II yang dilaksanakan di Jateng tahun 2017 kemarin batal karena anggaran tidak tersedia.

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan pesta olahraga nasional yang mempertandingkan/ memperlombakan berbagai cabang olahraga yang diadakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti oleh para atlet terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia.

Pendekatan *sport science* sudah waktunya dilakukan di Indonesia karena metode ini merupakan pemanfaatan semua untuk secara terpadu untuk membentuk atlet prestasi dunia. Pada jaman dulu mencetak atlet hanya diperlukan 1 pelatih saja tetapi untuk tahun 2017 sekarang ini ada beberapa bidang yang harus dilibatkan secara langsung agar terbentuk atlet yang berprestasi. Pendekatan *sport science* memerlukan peran banyak pihak, seperti dokter olahraga, ahli biomekanik, ahli fisiologi, ahli gizi, psikoterapi, psikolog, *massure*, pelatih teknis, teknisi bagi atlet yang menggunakan alat peralatan dalam perlombaan.

Alokasi anggaran yang berasal dari APBN dan APBD adakalanya kurang mendukung terhadap pembinaan olahraga di Indonesia maupun di tiap provinsi. Besarnya dana olahraga yang berasal dari APBD cenderung tergantung kepada para pejabatnya. Apakah pejabat tersebut pernah berkecimpung dalam dunia olahraga atau tidak. Salah satu contoh misalkan Bpk. Aang Bupati



Ciamis karena juga sebagai pengurus cabor balap sepeda maka anggaran yang dialokasikan untuk KONI Kabupaten dari APBD juga menjadi perhatiannya.

Untuk tingkat provinsi besarnya anggaran yang dialokasikan ke KONI Provinsi juga bervariasi. Ada provinsi yang mengalokasikan 2,5 milyar sementara di Provinsi Jawa Timur alokasi anggaran mencapai 80 milyar. Menurut pendapat Dr. Suwarno, SIP, MSc, Wakil ketua Umum KONI Pusat periode tahun 2015 sd 2019 (pernah menjabat sebagai CDM Kontingen Indonesia pada saat Asian Games Korea Selatan tahun 2014, Ketua Satlak Prima tahun 2014 - 2015 dan juga narasumber olahraga) bahwa di Indonesia jumlah penduduk provinsi sangat berpengaruh terhadap hasil penyaringan dan penjarangan kualitas prestasi atlet. Semakin banyak penduduknya semakin banyak peluang mendapatkan atlet potensi berbakat.

Partisipasi masyarakat terhadap olahraga ternyata sangat berpengaruh terhadap percepatan dan pencapaian target pembentukan budaya olahraga masyarakat. Partisipasi masyarakat dilihat dari penyediaan tempat latihan sangat terbatas. Kalau ada semua sudah diarahkan ke dunia bisnis. Pengusaha membangun lapangan sepak takraw, sepakbola, bilyar, bowling, bulutangkis, kolam renang dll semua disewakan.

Dengan demikian peserta olahraga masih terbatas bagi masyarakat yang mempunyai uang. Untuk menimbulkan minat dan kebiasaan bagi para remaja perlu disediakan tempat latihan yang mudah diakses dan gratis agar mereka dapat sewaktu-waktu berlatih. Seringnya melaksanakan kegiatan semakin mendorong terbentuknya kebiasaan berolahraga, senang terhadap kegiatan olahraga.

Ada individu yang berniat berolahraga atas pertimbangan kesehatan. Ia merasa perlu berolahraga guna menjaga kesehatannya. Ia berniat untuk sehat dan sehat memiliki makna besar bagi tindakannya. Namun belum tentu ia merasa senang melakukan olahraga, ia melakukannya karena merasa perlu dan mungkin juga merasa wajib, walau dampak kesehatan memang dapat dirasakan. Tindakan ini menjadi kegiatan rutin yang kemudian menjadi kebiasaan semata-mata (Dr. Monty P. Satiadarma, 2013; 51-52).

Beberapa pelaku olahraga bermitra dengan para pengusaha dan bahkan memberikan peluang untuk menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat/ Pengurus Besar salah satu cabor dengan harapan mampu membiayai kegiatan pembinaan cabor yang dikelola.

PENUTUP

Pembentukan budaya olahraga masyarakat menjadi faktor dominan agar kegiatan fisik dilakukan dengan penuh kesadaran dan menjadi kebiasaan. Keterlibatan pelaku olahraga secara bersama merupakan keharusan dan berpengaruh besar terhadap terbentuknya budaya olahraga masyarakat. Penyediaan ruang terbuka dalam bentuk tempat-tempat latihan yang tergelar diseluruh wilayah Indonesia yang mudah diakses oleh masyarakat secara gratis mendorong dan dapat dijadikan percepatan untuk menimbulkan minat para generasi remaja terhadap olahraga.

Kebiasaan olahraga disaat remaja akan berdampak pada kesadaran tentang pentingnya pembinaan fisik dengan cara berolahraga sehingga tanpa disadari dengan aktifitas olahraga masyarakat terbentuklan kebugaran fisik. Kondisi masyarakat yang sehat, bugar berdampak pada kondisi kesehatan jiwa dan kemampuan intelektu alnya.

Peran pemerintah dan swasta sangat diperlukan dalam membangun sistem yang mendorong terbentuknya budaya olahraga masyarakat. Khususnya pemerintah dalam pengalokasian anggaran olahraga dari APBN dan APBD secara jelas dan tegas dalam persentase. Kemendikbud, Menteri Pariwisata dan Kemenpora serta KONI Pusat serta pelaku olahraga yang lain termasuk pihak swasta saling bermitra dalam melaksanakan misi masing-masing agar saling keterkaitan membawa dampak positif terhadap terbentuknya budaya olahraga masyarakat.

Lemhannas RI mempunyai peluang besar untuk mengukur budaya olahraga masyarakat Indonesia yang berdampak langsung terhadap kebugaran fisik dan kualitas SDM dengan memasukkan olahraga sebagai aspek sosial budaya dengan beberapa variabel: kebijakan, kelembagaan, ketersediaan venues berstandar internasional, ketersediaan pelatih, *sport science*, penyelenggaraan pertandingan/perlombaan yang berjenjang dan berkelanjutan, *rekrutmen atlet potensial* berbakat, manajemen pelaku olahraga dan partisipasi masyarakat serta anggaran.

Prestasi *elit atlet* tidak akan mungkin terbentuk secara masif selama budaya olahraga masyarakat belum terbentuk walaupun jumlah penduduk Indonesia 4 besar dunia

DAFTAR PUSTAKA

- Houtlihan Barrie, 2008, Perbandingan Pengembangan Olahraga Elit Sistem, Struktur dan Kebijakan Publik, Oxford, Elsevier Ltd.
- Kemendikbud, 2017, Petunjuk Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP 2018, Jakarta.
- KONI Pusat, 2015, Kumpulan Perundang-undangan dan Dasar Hu-kum Keolahragaan Nasional, Jakarta.
- KONI Pusat, 2015, Materi rapat Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) KONI Tahun 2015, Jakarta.
- KONI Pusat, 2015, Modul Penataran Pelatih Olahraga Tingkat Dasar, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan.
- Satiadarma Monty, 2013, Rahasia Ketangguhan Mental Juara Christ-an Hadinata, Jakarta, Gramedia.
- Satlak Prima, 2015, Laporan Evaluasi Pelatnas Satlak Prima Sea Games 2015 Singapore, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.







BIRO HUMAS SETTAMA LEMHANNAS RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp/ Fax. 021 3451926 Website: <http://www.lemhannas.go.id>